



P U T U S A N

Nomor :01 / Pid.Tipikor / 2013 / PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MELIANUS HATUOPAR.
Tempat lahir : Piru.
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 15Agustus1956.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram bagian Barat.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram bagian Barat.
Pendidikan : SPMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19Oktober 2012 s/d tanggal 08Nopember 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06Nopember2012 s/d tanggal 25Nopember2012 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Tahap I sejak tanggal 26Nopember 2012 s/d tanggal 25Desember 2012;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Tahap II sejak tanggal 26Desember 2012 s/d tanggal 24Januari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07Januari 2013 s/d tanggal 05Pebruari2013; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 06Pebruari 2013 s/d tanggal 06April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal 07 April 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013 ;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya *NOIJA FILEO PISTOS, SH. Dan ELVIDO RADJAWANE, SH*, advokat dan Penasihat Hukum berkantor di LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES beralamat di Jln. Cendrawasih No. 24 Soya Kecil Kota Ambon (sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 18/2013 tanggal 17 JANUARI 2013 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Namlea, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor :01/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 7 Januari 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :01/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 7 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS-04/Ft.1/PIRU/2010 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa Melianus Hatuopar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. 18 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa dalam masa penahanan;
3. Denda sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010.
 2. Asli Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010.
 3. Asli Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal type V-18 MTR Fibre Glass.
 4. Asli SPM 20 % No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011.
 5. Asli SPP-LS 40 % No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008.
 6. Asli Berita Acara Angsuran I No. 551/03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008.
 7. Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008.
 8. Asli SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008.
 9. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/XII/2008.
 10. Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008.
 11. Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008.
 12. Asli Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008.
 13. Asli SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008.
 14. Asli SPM No : 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009.
 15. Asli SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009.
 16. Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2008.
 17. Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo.
 18. Asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2009.
 20. Asli Berita Acara Uang Muka 20 % No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta kwitansi.
 21. Asli SP2D 20 % No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
 22. Asli No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta Surat Pernyataan.
 23. Asli SP2D 35 % No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009.
 24. Asli SP2D 40 % No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009.
 25. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
 26. Asli Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna *type V-18 mtr / fibre glass*.
 27. Asli Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010.
 28. SPMK no.551/PPTK.2.1/SPMK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009
 29. Laporan hasil Pansus pengadaan kapalpatroli pantai *type V18 Mtr-Fibre Glass* DPRD Kab. SB
serta 1 unit kapal patroli pantai *type V 18 Mtr-Fibre Glass* terdapat di panatai dadap banten, dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
- Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum terdakwa tanggal 23 September 2013, yang pada pokoknya :
- 1.Bahwa Terdakwa tidak paham tugas dan tanggung-jawabnya sebagai seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini karena Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sertifikat keahlian sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) KEPPRES No. 80 Tahun 2003;
 - 2.Bahwa juga tidak pernah mengikuti pendidikan ataupun pelatihan, kursus dan sebagainya selama dirinya menjadi PNS, dan Terdakwa hanyalah pegawai biasa yang riwayat pendidikannya hanyalah sekolah menengah yaitu Sekolah Pertanian;
 - 3.Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pengalaman minimal 2 tahun memimpin kelompok kerja yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dengan demikian pengangkatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai PPTK bertentangan dengan Perpres No. 8 tahun 2006, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

4. Bahwa meskipun terdakwa tidak mempunyai kualifikasi sebagai PPTK namun tetap saja dipaksakan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. SBB Irwan Patty;

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa mengalami kesesatan hukum (AVAS) karena tidak sadar akan tugas dan kewajibannya selain sekedar menuruti perintah Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom SBB Irwan Patty;

6. Bahwa oleh karena itu mohon agar diputuskan:

- Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
- Terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan hukuman;
- Memulihkan nama baik terdakwa sesuai harjat martabatnya;
- Mohon agar uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dikembalikan kepada terdakwa ;
- Segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya. Dan tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa MELIANUS HATUOPAR dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa **Terdakwa Melianus Hatuopar**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 551/21/SK/DISHUBKOMINFO/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Drs. Irwan Patty, M.Si** Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan **Ny, Ivonne Filanny Matitaputty** Penerima Kuasa PT. Riwan Samudra selaku kontraktor pelaksana kegiatan pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 Mtr/ Fibre Glass yang masing-masing penuntutannya dilakukan



terpisah, pada tanggal 28 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Jalan Waimeteng Pantai Kota Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

Perbuatan terdakwa **Melianus Hatuopar**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat menerima dana APBD yang diperuntukan untuk kegiatan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan berupa kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai sesuai yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.07.1.07.01.18.06.5.2 tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp. 5.191.500.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah
- Bahwa sebagai tindak lanjut, Kepala Dinas Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 551/21/SK/DISHUBKOMINFO/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai, selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi mengeluarkan Surat Keputusan 551/21.1/SK/DISHUBKOMINFO/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang pengangkatan panitia tender yang berjumlah 5 (lima) orang pada kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai tersebut..
- Bahwa pada tanggal 29 September 2008 Panitia tender melakukan pengumuman lelang pada Media Indonesia kemudian pada tanggal 04 Oktober 2008 peserta lelang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen lelang yaitu, PT. Fista Bahari Internusa, PT. Riwan Samudra, Cv Mitra Bahari Sejati, PT. Sanur Bonardi Mulia dan PT Radema Sembada Laksa, dari proses lelang tersebut kemudian dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Riwan Samudra dengan nilai penawaran Rp.4.488.830.000.00,- (*empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) karena memenuhi persyaratan administrasi setelah dilakukan evaluasi administrasi



oleh Panitia tender, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2008 telah dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Kegiatan Pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 MTR/ Fibre Glass antara Pihak Pertama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Terdakwa Melianus Hatuopar dengan pihak kedua Ny. Ivonne Filanny Matitaputty Selaku penerima Kuasa PT. Riwan Samudra, dengan waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan spesifikasi teknis antara lain :

No	MATERIAL LAMBUNG	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	A. Cetakan, Alat Kerja dan Badan kapal				
1	Tripleks 6 mm	Lbr	300	68.000,00	20.400.000,00
2	Tripleks 9 mm	Lbr	45	111.000,00	4.995.000,00
3	Tripleks milamin 3 mm/putih	Lbr	180	56.000,00	10.080.000,00
4	Tripleks 12 mm	Lbr	22	105.000,00	2.310.000,00
5	Lem kulit dan Kayu	Galon	35	143.000,00	5.005.000,00
6	Paku besi 3 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
7	Paku besi 5 cm	kg	60	12.500,00	750.000,00
8	Paku besi 7 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
9	Paku besi 10 cm	kg	47	12.500,00	587.500,00
10	Paku besi 12 cm	kg	15	12.500,00	187.500,00
11	Lem kayu	kg	10	13.300,00	133.000,00
12	Kayu reng 3 x 5 x 400 cm	Btg	110	14.500,00	1.595.000,00
13	Kayu papan 3 x 20 x 400 cm	Btg	255	53.000,00	13.515.000,00
14	Kayu papan 2 x 20 x 400 cm	Btg	125	37.000,00	4.625.000,00
15	Kayu balok 5 x 10 x 400 cm	Btg	40	48.500,00	1.940.000,00
16	Kayu kaso 4 x 6 x 400 cm	Btg	75	26.500,00	1.987.500,00
17	Kayu balok 8 x 12 x 400 cm	Btg	16	97.500,00	1.560.000,00
18	Kayu kaso 5 x 7 x 400 cm	Btg	300	32.000,00	9.600.000,00



19	Amplas gerinda	Lbr	160	3.500,00	560.000,00
20	Amplas Air No 80 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
21	Amplas Air No 100 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
22	Amplas Air No 150 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
23	Amplas Air No 320 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
24	Amplas Air No 400 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
25	Amplas Air No 600 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
26	Amplas Air No 800 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
27	Amplas Air No 1000 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
28	Batu gerinda potong touch 4"	Buah	180	8.500,00	1.530.000,00
29	Benang nilon	Roll	10	3.500,00	35.000,00
30	Ember plastik 10 L	Buah	120	8.000,00	960.000,00
31	Gayung plastik 2 L	Buah	60	6.500,00	390.000,00
32	Gagangan pisau cutter	Buah	20	6.500,00	130.000,00
33	Isi pisau cutter	Buah	75	1.000,00	75.000,00
34	Kuas cat etena 3"	Lsn	45	70.000,00	3.150.000,00
35	Kain masker	Lsn	45	5.500,00	247.500,00
36	Isolasi kertas 1"	Roll	80	5.000,00	400.000,00
37	Mata gergaji (kecil) Zigsaw 5606	Buah	40	9.000,00	360.000,00
38	Mata gergaji (besar) Zigsaw 5700	Buah	30	13.000,00	390.000,00
39	Spidol Besar (Biru, Hitam, Merah)	Buah	35	12.000,00	420.000,00
40	Spidol Kecil (Biru, Hitam, Merah)	Buah	60	4.500,00	270.000,00



41	Sabun Hijau Cream	kg	35	12.500,00	437.500,00
42	Mata bor 3 mm	Buah	10	30.000,00	300.000,00
43	Mata bor 4 mm	Buah	10	32.500,00	325.000,00
44	Mata bor 5 mm	Buah	10	35.000,00	350.000,00
45	Mata bor 6 mm	Buah	10	36.000,00	360.000,00
46	Mata bor 7 mm	Buah	10	37.500,00	375.000,00
47	Mata bor 8 mm	Buah	10	40.000,00	400.000,00
48	Mata bor 9 mm	Buah	10	45.000,00	450.000,00
49	Mata bor 10 mm	Buah	10	50.000,00	500.000,00
50	Carbon Brush 50,100,400	Buah	50	6.000,00	300.000,00
51	Sarung tangan kain	Buah	48	11.000,00	528.000,00
52	Kuas roll bulu 5"	Buah	100	14.000,00	1.400.000,00
53	Kuas rol bulu kecil	Buah	360	4.000,00	1.440.000,00
54	Gagang kuas roll 5"	Buah	50	8.500,00	425.000,00
55	Meteran roll 5 M	Buah	10	14.000,00	140.000,00
56	Mata serut	Buah	4	112.500,00	450.000,00
57	kape gagang 2"	Buah	60	32.000,00	1.920.000,00
58	Kape Plat/ Glaso 3"	Buah	25	45.000,00	1.125.000,00
59	Batu Asahan Serut makita	Buah	3	111.500,00	334.500,00
60	Batu gerinda potong P24 & 80	Buah	856	5.000,00	4.280.000,00
61	Slang Plastik putih Dia 1/4"	mtr	40	9.500,00	380.000,00
62	Gunting zink	Buah	2	26.000,00	52.000,00
63	Gerinda	Buah	10	16.000,00	160.000,00
64	Clem C5"	Buah	10	51.000,00	510.000,00
65	Jig screw Makitta 6700 N	set	2	1.800.000,00	3.600.000,00
66	Obeng + (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
67	Obeng - (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00



68	Water pas Alm	Buah	2	180.000,00	360.000,00
69	Penggaris siku besi 60 x 50	Buah	2	45.000,00	90.000,00
70	Penggaris siku besi 30 x 20	Buah	3	28.500,00	85.500,00
71	Lot Kuningan 1/2 kg	Buah	2	40.000,00	80.000,00
72	Gergaji Tangan (Untuk Kayu)	Buah	6	60.000,00	360.000,00
73	Kampak Rimbias	Buah	4	57.500,00	230.000,00
74	Wire Bruse	Buah	5	66.000,00	330.000,00
75	Blower 220 Volt 50 Hz, 550 watt +selang 10 m	Unit	2	4.600.000,00	9.200.000,00
76	Mesin Gerinda	Buah	5	1.100.000,00	5.500.000,00
77	Lampu neon 40 Watt	Buah	6	49.000,00	294.000,00
78	Bor Tangan Listrik	Buah	3	1.200.000,00	3.600.000,00
79	Dempul Sunpolac	kg	150	35.000,00	5.250.000,00
80	Mesin Sander	Buah	2	950.000,00	1.900.000,00
81	Mesin Serut Kayu Listrik	Buah	2	1.150.000,00	2.300.000,00
	Total Biaya Cetakan				144.607.500,00
	Badan kapal				
82	Poliester Resin	kg	23.100,00	28.000,00	646.800.000,00
83	Woven Rovin	kg	4.500,00	27.000,00	121.500.000,00
84	Chopped Strand Mat 300	kg	350,00	26.000,00	9.100.000,00
85	Chopped Strand Mat 450	kg	5.100,00	26.000,00	132.600.000,00
86	Pigment hea putih L/R	kg	70,00	142.000,00	9.940.000,00
87	Pigment hea hitam L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
88	Pigment hea biru L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
89	Pigment hea	kg	115,00		



	abu-abu			160.000,00	18.400.000,00
90	Catalist	kg	205,00	40.000,00	8.200.000,00
91	Geal Coat	kg	900,00	49.500,00	44.550.000,00
92	Cobalt	kg	15,00	133.000,00	1.995.000,00
93	Aseton	kg	110,00	28.000,00	3.080.000,00
94	PVA Cair	kg	120,00	61.500,00	7.380.000,00
95	Styren monomer	kg	160,00	32.500,00	5.200.000,00
96	Talk Lioning powder	zak	225,00	77.000,00	17.325.000,00
97	wax mirror glaze	klg	320,00	77.000,00	24.640.000,00
98	Aerosil Powder	klg	80,00	121.000,00	9.680.000,00
99	Rubbing Compound	klg	140,00	48.000,00	6.720.000,00
100	PVC foam	ltr	15,00	776.000,00	11.640.000,00
101	Cat Anti fouling	ltr	75,00	86.000,00	6.450.000,00
102	Cat primer	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
103	Cat Finishing luar dan bagian dalam	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
104	Thiner	ltr	180,00	32.000,00	5.760.000,00
105	Jendela bulat lengkap	buah	18,00	700.000,00	12.600.000,00
106	Karet Pintu kedap	m	75,00	47.500,00	3.562.500,00
107	Pintu kedap aluminium	set	3,00	12.755.000,00	38.265.000,00
108	MAA	klg	42,00	38.000,00	1.596.000,00
109	Plat Fender aluminium	btg	20,00	1.000.000,00	20.000.000,00
110	Mut baut persing	buah	432,00	4.000,00	1.728.000,00
111	Pipa Railling	btg	20,00	550.000,00	11.000.000,00
112	Tapak Railling	buah	60,00		



				35.000,00	2.100.000,00
113	Peredam Panas KM (glaswool + aluminium sheet)	m ²	85,00	236.000,00	20.060.000,00
114	Kawat las	kg	24,00	165.000,00	3.960.000,00
115	Mur baut Ring double 2 1/2 SS	Buah	300,00	5.500,00	1.650.000,00
116	Kaca, karet kaca, frame	Buah	5,00	6.300.000,00	31.500.000,00
117	Elbow Uk 1 1/2	Buah	22,00	40.000,00	880.000,00
118	Stainless stell 8 mm	Btg	10,00	250.000,00	2.500.000,00
119	Handel manhoul	Buah	25,00	725.000,00	18.125.000,00
	Total Badan Kapal				1.328.926,500,00
	Total A				1.473.534.000,00
	B. MATERIAL LISTRIK DAN AC				
1	Papan panel box listrik Utama 2 X 15 MSB-AC	Set	1	30.000.000,00	30.000.000,00
2	Papan Pembagi	Set	1	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Kabel Ground NYAF 10 mm	Mtr	400	49.000,00	19.600.000,00
4	Kabel YPYC 4C x 2,5 mm ²	Mtr	400	97.000,00	38.800.000,00
5	Kabel YPYC 4C x 4 mm ²	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
6	Kabel HO 7 RN-F3 x 2.5 mm ²	Mtr	650	80.000,00	52.000.000,00
7	Kabel HO 7 RN-F4 x 4 mm ²	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
8	Kabel HO 7 RN-F2 x 1.5 mm ²	Mtr	600	70.500,00	42.300.000,00
9	Kabel HO 7 RN-F2 x 2.5	Mtr	800	85.000,00	68.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	mm^2				0
	Total B				358.700.000,00
	C. Mesin Penggerak Utama dan Sistem Propulsi				
1	Main Engine 600 HP, Marine diesel 4-stroke	Unit	2	987.500.000,00	1.975.000.000,00
	1800 rpm + gear box dan sistem control				-
2	Propeller 4 Blade Mn Bronse MEP high Speed	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
3	As Propeller dia 2 1/2" x 6 SS 316L Coupling+Nat	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
4	Tabung poros diameter 2 1/2"	Unit	2	14.500.000,00	29.000.000,00
5	Braket dia 2 1/2" dan bearing	Unit	2	23.000.000,00	46.000.000,00
6	Zinck Anoda bracket 1 kg	Buah	4	299.000,00	1.196.000,00
7	Submersible bilga pump AC dan perlengkapan	Buah	1	6.325.000,00	6.325.000,00
	Total C				2.249.521.000,00

Jumlah A + B + C	Rp. 4.080.755.000,-
PPN 10%	Rp. 408.175.500,-
Total Nilai Material	Rp. 4.488.830.500,-
Dibulatkan	Rp. 4.488.830.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa menandatangani surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 551/01/SPMK/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No. 551/02/SPL/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/IX/2008 tanggal 24 Oktober 2008 untuk diserahkan kepada Ny. Ivonne Filanny Matitaputty selaku Penerima Kuasa PT. Riwan



Samudra tertanggal 24 Oktober 2008, dengan demikian Terdakwa maupun Ny, Ivonne Filanny Matitaputty menyadari SPMK yang diterbitkan sebelum kontrak ditandatangani adalah bertentangan dengan Berita Acara Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) nomor: 04/PPBJ/BA.AAWZ/PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 huruf A poin 26 disebutkan SPMK diterbitkan satu hari setelah tanggal kontrak, serta *Lampiran II Bab II Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf D angka 1.a.1* disebutkan bahwa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen sudah harus menerbitkan SPMK.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ada dilakukan addendum surat perjanjian dengan Nomor : 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 21 Desember 2008, dalam addendum dinyatakan jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009, yang kemudian diubah jangka waktu penyelesaiannya menjadi 425 (empat ratus dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009. Perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan di dalam addendum didasari oleh :
 - a. Surat nomor : 01/PT.RS/III/2009 tanggal 09 Maret 2009 dari Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (penerima kuasa PT Riwan Samudra) yang mengajukan, permohonan addendum waktu pelaksanaan disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal dari pabrik ke tempat pembuatan kapal (geladak)
 - b. Surat nomor : 552/15/DISHUB-KOM/03/2009 tanggal 10 Maret 2009 dibuat oleh terdakwa Melianus Hatuopar dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat Drs. Irwan Patty, M.Si yang menyetujui adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atau addendum disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal.
- Bahwa kapal patroli pantai type V-18 Mtr/ Fibre Glass diserahkan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty kepada Terdakwa Melianus Hatuopar dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 01/BA-STPP/DISHUB-KOMINFO/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, dimana dalam Berita Acara serah terima pekerjaan menerangkan bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan kapal patroli type V-18 Mtr/Fibre Glass (tahap I) telah selesai 100%, maka dengan ini kami



mengadakan serah terima pekerjaan sebagai berikut : Ny, Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak Kedua) telah menyerahkan hasil pekerjaan dan terdakwa Melianus Hatuopar (Pihak Pertama) telah menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak kedua) dengan baik, padahal pekerjaan yang dikerjakan masih terdapat kekurangan yakni :

A. CETAKAN, ALAT KERJA DAN BADAN KAPAL

- Bahwa Cetakan badan kapal tidak dibuat baru oleh rekanan, melainkan menggunakan cetakan milik galangan kapal yang disewa dari CV. Asia Fibre Glass milik Hi Phoa Lian Sen dengan harga sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, sehingga dapat diketahui realisasinya, yaitu cetakan badan kapal tidak dibuat oleh rekanan dan cetakan badan kapal tidak dapat dimiliki Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat serta hal ini mengakibatkan selisih harga sebesar Rp. 124.607.500 (seratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus) rupiah dari harga total sebesar Rp. 144.607.500 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus) rupiah.
- Bahwa pada pekerjaan Badan Kapal terdapat kekurangan pekerjaan antara lain jumlah jendela bulat kedap air dari alumunium tidak sesuai dengan gambar sehingga terdapat kekurangan volume serta penggunaan pewarna dalam bentuk pigmen hanya menggunakan warna putih saja sedangkan cat belum digunakan dimana sesuai RAB untuk pembuatan badan kapal Rp. 1.328.926.500 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus) rupiah namun yang direalisasikan sebesar Rp. 1.201.984.000 (satu miliar dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu) rupiah sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 126.942.500 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) rupiah.

B. Material listrik dan AC

- Bahwa kabel yang terpasang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang terdapat dalam RAB dikarenakan kabel yang terpasang adalah :
 - ⇒ Kabel Jembo NYHY C2x1,5 mm²
 - ⇒ Kabel Jembo NYHY C2x2,5 mm²
 - ⇒ Kabel Jembo NYHY C2x4 mm²

sehingga biaya yang direalisasikan untuk Material listrik dan AC adalah sebesar Rp. 101.540.000.00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu) rupiah dan terdapat selisih harga sebesar Rp. 257.160.000 (dua



ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu) rupiah dari harga sesuai RAB, Rp. 358.700,000 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu) rupiah.

C. Mesin Penggerak Utama Dan Sistem Propulsi

- Mesin Induk Terpasang, yang tidak sesuai dengan kontrak karena Spesifikasi Idle Speed yang digunakan 500 – 800 Rpm,.
- Submersible bilge sebanyak 1 (buah) serta pump AC dan perlengkapannya belum diadakan sesuai dengan kontrak
- Karena ketidaksesuaian spesifikasi mesin induk dan belum adanya Submersible bilge sebanyak 1 (buah) serta pump AC beserta perlengkapannya, biaya yang direalisasikan untuk Mesin Penggerak Utama dan Sistem Propulsi adalah sebesar Rp. 1.382.036.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu) rupiah sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp. 867.485.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu) rupiah dari harga sesuai RAB, Rp. 2.249.521.000 (dua milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu) rupiah.

Bahwa Realisasi pengerjaan Kapal Patroli dilakukan oleh Hi. Phoa Lian Sen dengan biaya sebesar Rp. 2.685.560.000 (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah dan terdapat selisih harga sebesar Rp. 1.396.195.000 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu) rupiah dari harga sesuai RAB, Rp. 4.081.755.000 (empat milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu) rupiah, dan atas pelaksanaan pekerjaan ini, Hi. Phoa Lian Sen telah memperoleh uang dari Ny. Ivonne Filanny Matitaputty sebesar Rp. 2.570.500.000 (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu) rupiah.

- Bahwa Terdakwa Melianus Hatuopar menyadari pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB di dalam kontrak adalah bertentangan dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 b tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta lampirannya antara lain Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi : “ *Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak*” , **Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 4, Huruf h dan k, yang menyatakan :**



1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang
 2. Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/ PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.
 3. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara uji coba.
- Bahwa Proses pembayaran atas pengadaan kapal patroli pantai type V-18Mtr/ Fibre Glass dilakukan pengadministrasian oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kabupaten Seram Bagian Barat dan Terdakwa Melianus Hatuopar berdasarkan arahan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs. Irwan Patty, M.Si melalui 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran muka 20% sebesar Rp. 897.766.000.00,- (*delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu*) rupiah, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 20 Nopember 2008.
 - b. Pembayaran Angsuran I 40 % sebesar Rp. 1.795.532.000.00,- (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ratus tiga puluh dua ribu*) rupiah. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 Maret 2009.
 - c. Pembayaran angsuran II 35% sebesar Rp. 1.571.090.500.00,- (*satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh lima ratus*) rupiah. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 April 2009, dan untuk proses pencairan dana sisanya atas pekerjaan selesai 100% dipersyaratkan adanya dokumen-dokumen yang harus dilampirkan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) huruf k, *Berita Acara pemeriksaan yang*



*ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut daftar barang yang diperiksa, namun realisasinya tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh Terdakwa bersama dengan Panitia Pemeriksa Barang Daerah, kemudian berita acara kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan oleh karena saat penandatanganan berita acara kemajuan pekerjaan 100% terdakwa tidak melihat kondisi fisik barang, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang berbunyi : *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Pasal 21 ayat(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, dan bertentangan dengan buku I Surat Perjanjian No: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008, tentang Syarat-syarat Umum kontrak ayat (8.1) huruf b angka 2) disebutkan bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk alat-alat yang ada dilapangan.**

- Bahwa uang pembayaran kapal yang diterima oleh Ny Ivonne Filanny Matitaputty selaku rekanan yang mengerjakan pengadaan kapal patroli pantai type V-Fibre Glass setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 3.803.263.237.00,- (tiga miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) rupiah, selanjutnya Ny Ivonne Filanny Matitaputty mengirimkan uang kepada Hi Phoa Lian Sen, selaku Direktur CV. Asia Fiber Glass atas pengerjaan kapal patroli milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat dan harga sewa cetakan badan kapal sebesar Rp. 2.570.500.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Dina Kathalis pada Bank Central Asia KCP Taman Kencana dengan No. rek. 5310264361, selanjutnya Hi Phoa Lian Sen melaksanakan pengerjaan kapal patroli pantai type V-Fibre Glass, dengan berbagai kekurangannya yang tidak sesuai RAB dalam kontrak, dengan realisasi biaya sebesar Rp. 2,685,560,000 (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) rupiah
- Bahwa terdakwa Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan kapal patroli tersebut telah menerima hasil pekerjaan rekanan, saat serah terima barang untuk pekerjaan selesai 100%, terdakwa tidak



membuat Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan keempat Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (3) huruf g yang berbunyi ; “

Melaporkan pelaksanaan/Penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya”.

- Bahwa berdasarkan surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku nomor: SR-2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Satu Unit Kapal Patroli Type V-18 MTR Fibre Glass pada Dinas Perhubungan, dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008, menyebutkan adanya pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 1.232.763.237.00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh rupiah**, yang dihitung dari selisih antara Pembayaran yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat setelah dikurangi pajak, kepada Ny. Ivonne Filanny Matitaputty dengan Biaya yang dikeluarkan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty untuk pembayaran kepada Hi Phoa Lian Sen atas pengerjaan pembuatan kapal patroli.
- Bahwa terdakwa Melianus Hatuopar mengetahui pekerjaan pengadaan kapal dilakukan oleh Hi Phoa Lian Sen atas perintah Ny. Ivone Filanny Matitaputty selaku kontraktor pelaksana namun pekerjaan yang disubkontrakkan kepada pihak lain tersebut bukan pekerjaan utama dan harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa (PPTK), namun pekerjaan yang disubkontrakkan kepada Hi Phoa Lian Sen adalah pekerjaan secara keseluruhan dan tidak mendapat persetujuan dari pengguna jasa sehingga bertentangan dengan *Syarat-syarat umum kontrak dalam Buku I, pasal 35, Kerjasama antara Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa, ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa :*
 - (35.1). *Penyedia jasa golongan non usaha kecil wajib bekerjasama dengan penyedia jasa golongan usaha kecil/ koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.*
 - (35.2). *Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui oleh pengguna jasa dan tetap menjadi tanggung jawab penyedia jasa.*Serta Keppres No. 80 Tahun 2003 dan peraturan perubahannya, Pasal 32 ayat (3), disebutkan bahwa *Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan*



tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Melianus Hatuopar** selaku Pembuat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama dengan **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** dan **Drs. Irwan Patty, M.Si** telah memperkaya **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** selaku Kuasa PT. Riwan Samudra, dengan Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara/daerah sebesar Rp. **1.232.763.237.00,- (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa Melianus Hatuopar**, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 551/21/SK/DISHUBKOMINFO/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008, bersama-sama dengan **Drs. Irwan Patty, M.Si** selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat dan **Ny, Ivonne Filanny Matitaputty** penerima kuasa PT. Riwan Samudra selaku kontraktor pelaksana kegiatan pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 Mtr/ Fibre Glass yang masing-masing penuntutannya dilakukan terpisah, pada tanggal 28 Desember 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember di tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Jalan Waimeteng Pantai Kota Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau**



perekonomian Negara, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan Surat Keputusan 551/21/SK/DISHUBKOMINFO/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang pengangkatan Melianus Hatuopar sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai Type V-18 Mtr/ Fibre Glass dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Pertama	: PPTK diberikan wewenang sesuai tugas untuk melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya.
Kedua	: PPTK mempertanggungjawabkan keberhasilan kegiatan yang dikendalikan, b administrasi maupun fisik.
Ketiga	: setiap kegiatan harus dibuat laporan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dan disampaikan kepada Bupati Seram Bagian Barat.

Sedangkan tugas PPTK sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (5) Permendagri No. 13 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas , Permendagri No. 13 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 25 sebagai berikut :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan berupa kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai sesuai yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Nomor : 1.07.1.07.01.18.06.5.2 tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp. 5.191.500.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah. selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten



Seram Bagian Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 551/21.1/SK/DISHUBKOMINFO/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang pengangkatan panitia tender yang berjumlah 5 (lima) orang, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2008 peserta lelang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen lelang yaitu, PT. Fista Bahari Internusa, PT. Riwan Samudra, Cv Mitra Bahari Sejati, PT, Sanur Bonardi Mulia dan PT Radema Sembada Laksa Dari proses lelang tersebut PT. Riwan Samudra dengan nilai penawaran Rp.4.488.830.000,00,- (*empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) ditetapkan sebagai pemenang karena memenuhi persyaratan administrasi setelah dilakukan evaluasi administrasi oleh Panitia tender, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2008 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Kegiatan Pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 MTR/ Fibre Glass antara Pihak Pertama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Terdakwa Melianus Hatuopar dengan pihak kedua Ny. Ivonne Filanny Matitaputty Selaku penerima Kuasa PT. Riwan Samudra, dengan waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan spesifikasi teknis antara lain :

No	MATERIAL LAMBUNG	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	A. Cetakan, Alat Kerja dan Badan kapal				
1	Tripleks 6 mm	Lbr	300	68.000,00	20.400.000,00
2	Tripleks 9 mm	Lbr	45	111.000,00	4.995.000,00
3	Tripleks milamin 3 mm/putih	Lbr	180	56.000,00	10.080.000,00
4	Tripleks 12 mm	Lbr	22	105.000,00	2.310.000,00
5	Lem kulit dan Kayu	Galon	35	143.000,00	5.005.000,00
6	Paku besi 3 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
7	Paku besi 5 cm	kg	60	12.500,00	750.000,00
8	Paku besi 7 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
9	Paku besi 10 cm	kg	47	12.500,00	587.500,00



10	Paku besi 12 cm	kg	15	12.500,00	187.500,00
11	Lem kayu	kg	10	13.300,00	133.000,00
12	Kayu reng 3 x 5 x 400 cm	Btg	110	14.500,00	1.595.000,00
13	Kayu papan 3 x 20 x 400 cm	Btg	255	53.000,00	13.515.000,00
14	Kayu papan 2 x 20 x 400 cm	Btg	125	37.000,00	4.625.000,00
15	Kayu balok 5 x 10 x 400 cm	Btg	40	48.500,00	1.940.000,00
16	Kayu kaso 4 x 6 x 400 cm	Btg	75	26.500,00	1.987.500,00
17	Kayu balok 8 x 12 x 400 cm	Btg	16	97.500,00	1.560.000,00
18	Kayu kaso 5 x 7 x 400 cm	Btg	300	32.000,00	9.600.000,00
19	Amplas gerinda	Lbr	160	3.500,00	560.000,00
20	Amplas Air No 80 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
21	Amplas Air No 100 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
22	Amplas Air No 150 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
23	Amplas Air No 320 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
24	Amplas Air No 400 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
25	Amplas Air No 600 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
26	Amplas Air No 800 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
27	Amplas Air No 1000 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
28	Batu gerinda potong touch 4"	Buah	180	8.500,00	1.530.000,00
29	Benang nilon	Roll	10	3.500,00	35.000,00
30	Ember plastik 10 L	Buah	120	8.000,00	960.000,00
31	Gayung plastik 2 L	Buah	60	6.500,00	390.000,00
32	Gagangan pisau cutter	Buah	20	6.500,00	130.000,00
33	Isi pisau	Buah	75		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	cutter			1.000,00	75.000,00
34	Kuas cat etena 3"	Lsn	45	70.000,00	3.150.000,00
35	Kain masker	Lsn	45	5.500,00	247.500,00
36	Isolasi kertas 1"	Roll	80	5.000,00	400.000,00
37	Mata gergaji (kecil) Zigsaw 5606	Buah	40	9.000,00	360.000,00
38	Mata gergaji (besar) Zigsaw 5700	Buah	30	13.000,00	390.000,00
39	Spidol Besar (Biru, Hitam, Merah)	Buah	35	12.000,00	420.000,00
40	Spidol Kecil (Biru, Hitam, Merah)	Buah	60	4.500,00	270.000,00
41	Sabun Hijau Cream	kg	35	12.500,00	437.500,00
42	Mata bor 3 mm	Buah	10	30.000,00	300.000,00
43	Mata bor 4 mm	Buah	10	32.500,00	325.000,00
44	Mata bor 5 mm	Buah	10	35.000,00	350.000,00
45	Mata bor 6 mm	Buah	10	36.000,00	360.000,00
46	Mata bor 7 mm	Buah	10	37.500,00	375.000,00
47	Mata bor 8 mm	Buah	10	40.000,00	400.000,00
48	Mata bor 9 mm	Buah	10	45.000,00	450.000,00
49	Mata bor 10 mm	Buah	10	50.000,00	500.000,00
50	Carbon Brush 50,100,400	Buah	50	6.000,00	300.000,00
51	Sarung tangan kain	Buah	48	11.000,00	528.000,00
52	Kuas roll bulu 5"	Buah	100	14.000,00	1.400.000,00
53	Kuas rol bulu kecil	Buah	360	4.000,00	1.440.000,00
54	Gagang kuas roll 5"	Buah	50	8.500,00	425.000,00
55	Meteran roll 5 M	Buah	10	14.000,00	140.000,00
56	Mata serut	Buah	4	112.500,00	450.000,00
57	kape gagang 2"	Buah	60	32.000,00	1.920.000,00
58	Kape Plat/ Glaso 3"	Buah	25	45.000,00	1.125.000,00
59	Batu Asahan	Buah	3		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Serut makita			111.500,00	334.500,00
60	Batu gerinda potong P24 & 80	Buah	856	5.000,00	4.280.000,00
61	Slang Plastik putih Dia 1/4"	mtr	40	9.500,00	380.000,00
62	Gunting zink	Buah	2	26.000,00	52.000,00
63	Gerinda	Buah	10	16.000,00	160.000,00
64	Clem C5"	Buah	10	51.000,00	510.000,00
65	Jig screw Makitta 6700 N	set	2	1.800.000,00	3.600.000,00
66	Obeng + (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
67	Obeng - (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
68	Water pas Alm	Buah	2	180.000,00	360.000,00
69	Penggaris siku besi 60 x 50	Buah	2	45.000,00	90.000,00
70	Penggaris siku besi 30 x 20	Buah	3	28.500,00	85.500,00
71	Lot Kuningan 1/2 kg	Buah	2	40.000,00	80.000,00
72	Gergaji Tangan (Untuk Kayu)	Buah	6	60.000,00	360.000,00
73	Kampak Rimbas	Buah	4	57.500,00	230.000,00
74	Wire Bruse	Buah	5	66.000,00	330.000,00
75	Blower 220 Volt 50 Hz, 550 watt +selang 10 m	Unit	2	4.600.000,00	9.200.000,00
76	Mesin Gerinda	Buah	5	1.100.000,00	5.500.000,00
77	Lampu neon 40 Watt	Buah	6	49.000,00	294.000,00
78	Bor Tangan Listrik	Buah	3	1.200.000,00	3.600.000,00
79	Dempul Sunpolac	kg	150	35.000,00	5.250.000,00
80	Mesin Sander	Buah	2	950.000,00	1.900.000,00
81	Mesin Serut Kayu Listrik	Buah	2	1.150.000,00	2.300.000,00
	Total Biaya Cetakan				144.607.500,00
	Badan kapal				
82	Poliester Resin	kg	23.100,00	28.000,00	646.800.000,0



					0
83	Woven Rovin	kg	4.500,00	27.000,00	121.500.000,00
84	Chopped Strand Mat 300	kg	350,00	26.000,00	9.100.000,00
85	Chopped Strand Mat 450	kg	5.100,00	26.000,00	132.600.000,00
86	Pigment hea putih L/R	kg	70,00	142.000,00	9.940.000,00
87	Pigment hea hitam L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
88	Pigment hea biru L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
89	Pigment hea abu-abu	kg	115,00	160.000,00	18.400.000,00
90	Catalist	kg	205,00	40.000,00	8.200.000,00
91	Geal Coat	kg	900,00	49.500,00	44.550.000,00
92	Cobalt	kg	15,00	133.000,00	1.995.000,00
93	Aseton	kg	110,00	28.000,00	3.080.000,00
94	PVA Cair	kg	120,00	61.500,00	7.380.000,00
95	Styren monomer	kg	160,00	32.500,00	5.200.000,00
96	Talk Lioning powder	zak	225,00	77.000,00	17.325.000,00
97	wax mirror glaze	klg	320,00	77.000,00	24.640.000,00
98	Aerosil Powder	klg	80,00	121.000,00	9.680.000,00
99	Rubbing Compound	klg	140,00	48.000,00	6.720.000,00
100	PVC foam	ltr	15,00	776.000,00	11.640.000,00
101	Cat Anti fouling	ltr	75,00	86.000,00	6.450.000,00
102	Cat primer	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
103	Cat Finishing luar dan bagian dalam	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
104	Thiner	ltr	180,00	32.000,00	5.760.000,00



105	Jendela bulat lengkap	buah	18,00	700.000,00	12.600.000,00
106	Karet Pintu kedap	m	75,00	47.500,00	3.562.500,00
107	Pintu kedap aluminium	set	3,00	12.755.000,00	38.265.000,00
108	MAA	kg	42,00	38.000,00	1.596.000,00
109	Plat Fender aluminium	btg	20,00	1.000.000,00	20.000.000,00
110	Mut baut persing	buah	432,00	4.000,00	1.728.000,00
111	Pipa Railling	btg	20,00	550.000,00	11.000.000,00
112	Tapak Railling	buah	60,00	35.000,00	2.100.000,00
113	Peredam Panas KM (glaswool + aluminium sheet)	m ²	85,00	236.000,00	20.060.000,00
114	Kawat las	kg	24,00	165.000,00	3.960.000,00
115	Mur baut Ring double 2 1/2 SS	Buah	300,00	5.500,00	1.650.000,00
116	Kaca, karet kaca, frame	Buah	5,00	6.300.000,00	31.500.000,00
117	Elbow Uk 1 1/2	Buah	22,00	40.000,00	880.000,00
118	Stainless stell 8 mm	Btg	10,00	250.000,00	2.500.000,00
119	Handel manhoul	Buah	25,00	725.000,00	18.125.000,00
	Total Badan Kapal				1.328.926,500,00
	Total A				1.473.534.000,00
	B. MATERIAL LISTRIK DAN AC				
1	Papan panel box listrik Utama 2 X 15 MSB-AC	Set	1	30.000.000,00	30.000.000,00
2	Papan Pembagi	Set	1	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Kabel Ground	Mtr	400		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	NYAF 10 mm			49.000,00	19.600.000,00
4	Kabel YPYC 4C x 2,5 mm ²	Mtr	400	97.000,00	38.800.000,00
5	Kabel YPYC 4C x 4 mm ²	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
6	Kabel HO 7 RN-F3 x 2.5 mm ²	Mtr	650	80.000,00	52.000.000,00
7	Kabel HO 7 RN-F4 x 4 mm ²	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
8	Kabel HO 7 RN-F2 x 1.5 mm ²	Mtr	600	70.500,00	42.300.000,00
9	Kabel HO 7 RN-F2 x 2.5 mm ²	Mtr	800	85.000,00	68.000.000,00
	Total B				358.700.000,00
	C. Mesin Penggerak Utama dan Sistem Propulsi				
1	Main Engine 600 HP, Marine diesel 4-stroke	Unit	2	987.500.000,00	1.975.000.000,00
	1800 rpm + gear box dan sistem control				-
2	Propeller 4 Blade Mn Bronse MEP high Speed	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
3	As Propeller dia 2 1/2" x 6 SS 316L Coupling+Nat	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
4	Tabung poros diameter 2 1/2"	Unit	2	14.500.000,00	29.000.000,00
5	Braket dia 2 1/2" dan bearing	Unit	2	23.000.000,00	46.000.000,00
6	Zinck Anoda bracket 1 kg	Buah	4	299.000,00	1.196.000,00
7	Submersible bilga pump AC dan perlengkapan	Buah	1	6.325.000,00	6.325.000,00
	Total C				2.249.521.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					00,00
--	--	--	--	--	-------

Jumlah A + B + C	Rp. 4.080.755.000,-
PPN 10%	Rp. 408.075.500,-
Total Nilai Material	Rp. 4.488.830.500,-
Dibulatkan	Rp. 4.488.830.000,-

- Bahwa terdakwa menandatangani surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 551/01/SPMK/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No. 551/02/SPL/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/IX/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dari Terdakwa Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Ny. Ivonne Filanny Matitaputty selaku Penerima Kuasa PT. Riwan Samudra tertanggal 24 Oktober 2008, dengan demikian Terdakwa maupun Ny, Ivonne Filanny Matitaputty menyadari SPMK diterbitkan sebelum kontrak ditandatangani, sehingga hal ini bertentangan dengan *Berita Acara Rapat Penjelasan (aanwijzing) nomor: 04/PPBJ/BA.AAWZ/PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 huruf A poin 26 yang menyebutkan SPMK diterbitkan satu hari setelah tanggal kontrak, dan Lampiran II Bab II Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf D angka 1.a.1) disebutkan bahwa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen sudah harus menerbitkan SPMK*, sehingga terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan Kapal Patroli ini.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ada dilakukan addendum surat perjanjian dengan Nomor : 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 21 Desember 2008, dalam addendum dinyatakan jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009, yang kemudian diubah jangka waktu penyelesaiannya menjadi 425 (empat ratus dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009. Perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan di dalam addendum didasari oleh Perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan di dalam addendum didasari oleh :



- a. Surat nomor : 01/PT.RS/III/2009 tanggal 09 Maret 2009 dari Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (penerima kuasa PT Riwan Samudra) yang mengajukan, permohonan addendum waktu pelaksanaan disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal dari pabrik ke tempat pembuatan kapal (geladak)
- b. Surat nomor : 552/15/DISHUB-KOM/03/2009 tanggal 10 Maret 2009 dibuat oleh terdakwa Melianus Hatuopar dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat Drs. Irwan Patty,M.Si yang menyetujui adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atau adeddendum disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan addendum surat perjanjian pada tanggal 28 maret 2009 antara terdakwa Melianus Hatuopar dengan Ny. Ivone Matitaputty dengan surat perjanjian addendum nomor : 551/03/SP/PPTK-PKPP/ DISHUB-KOMINFO/X/2008.

- Bahwa kapal patroli pantai type V-18 Mtr/ Fibre Glass diserahkan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty kepada Terdakwa Melianus Hatuopar dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 01/BA-STPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, dimana dalam Berita Acara serah terima pekerjaan menerangkan bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan kapal patroli type V-18 Mtr/Fibre Glass (tahap I) telah selesai 100%, maka dengan ini kami mengadakan serah terima pekerjaan sebagai berikut : Ny, Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak Kedua) telah menyerahkan hasil pekerjaan dan terdakwa Melianus Hatuopar (Pihak Pertama) telah menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak kedua) dengan baik, padahal pekerjaan yang dikerjakan masih terdapat kekurangan yakni :

A. CETAKAN, ALAT KERJA DAN BADAN KAPAL

- Bahwa Cetakan badan kapal tidak dibuat baru oleh rekanan, melainkan menggunakan cetakan milik galangan kapal yang disewa dari CV. Asia Fibre Glass milik Hi Phoa Lian Sen dengan harga sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, sehingga dapat diketahui realisasinya, yaitu cetakan badan kapal tidak dibuat oleh rekanan dan cetakan badan kapal tidak dapat dimiliki Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat serta hal ini mengakibatkan selisih harga sebesar Rp. 124.607.500 (seratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu lima



ratus) rupiah dari harga total sebesar Rp. 144.607.500 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus) rupiah.

- Bahwa pada pekerjaan Badan Kapal terdapat kekurangan pekerjaan antara lain jumlah jendela bulat kedap air dari alumunium tidak sesuai dengan gambar sehingga terdapat kekurangan volume serta penggunaan pewarna dalam bentuk pigmen hanya menggunakan warna putih saja sedangkan cat belum digunakan dimana sesuai RAB untuk pembuatan badan kapal Rp. 1.328.926.500 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus) rupiah namun yang direalisasikan sebesar Rp. 1.201.984.000 (satu miliar dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu) rupiah sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 126.942.500 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) rupiah.

B. Material listrik dan AC

- Bahwa kabel yang terpasang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang terdapat dalam RAB dikarenakan kabel yang terpasang adalah :
 - ⇒ Kabel Jembo NYHY C2x1,5 mm²
 - ⇒ Kabel Jembo NYHY C2x2,5 mm²
 - ⇒ Kabel Jembo NYHY C2x4 mm²

sehingga biaya yang direalisasikan untuk Material listrik dan AC adalah sebesar Rp. 101.540.000.00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu) rupiah dan terdapat selisih harga sebesar Rp. 257.160.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu) rupiah dari harga sesuai RAB, Rp. 358.700,000 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu) rupiah.

C. Mesin Penggerak Utama Dan Sistem Propulsi

- Mesin Induk Terpasang, yang tidak sesuai dengan kontrak karena Spesifikasi Idle Speed yang digunakan 500 – 800 Rpm,.
- Submersible bilge sebanyak 1 (buah) serta pump AC dan perlengkapannya belum diadakan sesuai dengan kontrak
- Karena ketidaksesuaian spesifikasi mesin induk dan belum adanya Submersible bilge sebanyak 1 (buah) serta pump AC beserta perlengkapannya, biaya yang direalisasikan untuk Mesin Penggerak Utama dan Sistem Propulsi adalah sebesar Rp. 1.382.036.000 (satu



milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu) rupiah sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp. 867.485.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu) rupiah dari harga sesuai RAB, Rp. 2.249.521.000 (dua milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu) rupiah.

Bahwa Realisasi pengerjaan Kapal Patroli dilakukan oleh Hi. Phoa Lian Sen dengan biaya sebesar Rp. 2.685.560.000 (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah dan terdapat selisih harga sebesar Rp. 1.396.195.000 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu) rupiah dari harga sesuai RAB, Rp. 4.081.755.000 (empat milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu) rupiah, dan atas pelaksanaan pekerjaan ini, Hi. Phoa Lian Sen telah memperoleh uang dari Ny. Ivonne Filanny Matitaputty sebesar Rp. 2.570.500.000 (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu) rupiah.

- Bahwa Terdakwa Melianus Hatuopar menyadari pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan kontrak adalah menyalahi prosedur dalam ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 b tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta lampirannya antra lain Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi : “ *Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak*” ,Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 4, Huruf h dan k, yang menyatakan :
 1. *Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.*
 2. *Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/ PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.*
 3. *Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara uji coba.*
- Bahwa Proses pembayaran atas pengadaan kapal patroli pantai type V-18Mtr/ Fibre Glass dilakukan pengadministrasian oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kabupaten Seram Bagian Barat dan



Terdakwa Melianus Hatuopar berdasarkan arahan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs. Irwan Patty, M.Si melalui 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pembayaran muka 20% sebesar Rp. 897.766.000.00,- (*delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu*) rupiah, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 20 Nopember 2008.
- b) Pembayaran Angsuran I 40 % sebesar Rp. 1.795.532.000.00,- (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ratus tiga puluh dua ribu*) rupiah. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 Maret 2009.
- c) Pembayaran angsuran II 35% sebesar Rp. 1.571.090.500.00,- (*satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus*) rupiah. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 April 2009, dan untuk proses pencairan dana sisanya atas pekerjaan selesai 100% dipersyaratkan adanya dokumen-dokumen yang harus dilampirkan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) huruf k, *Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut daftar barang yang diperiksa*, namun pada kenyataannya, tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh Terdakwa bersama dengan Panitia Pemeriksa Barang Daerah, kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan oleh karena saat penandatanganan berita acara kemajuan pekerjaan 100%, terdakwa tidak melihat kondisi fisik barang, sehingga terdakwa dapat dikatakan menyalahgunakan wewenangnya dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kapal Patroli dan hal ini menyalahi prosedur ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*, dan menyalahi prosedur dengan *buku I Surat Perjanjian No: 551/03/SP/PPTK-PKPP/ DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008, tentang Syarat-syarat*



*Umum kontrak ayat (8.1) huruf b angka 2) disebutkan bahwa **Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang**, tidak termasuk alat-alat yang ada di lapangan.*

- Bahwa uang pembayaran kapal yang diterima oleh Ny Ivonne Filanny Matitaputty selaku rekanan yang mengerjakan pengadaan kapal patroli pantai type V-Fibre Glass setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 3.803.263.237.00,- (tiga miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) rupiah selanjutnya Ny Ivonne Filanny Matitaputty mengirimkan uang kepada Hi Phoa Lian Sen atas pengerjaan kapal patroli milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat dan harga sewa cetakan badan kapal sebesar Rp. 2.570.500.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu) rupiah melalui rekening Diana Katalis pada Bank Central Asia KCP Taman Kencana dengan No. rek. 5310264361.
- Bahwa terdakwa Melianus Hatuopar mengetahui pekerjaan pengadaan kapal dilakukan oleh Hi Phoa Lian Sen atas perintah Ny. Ivone Filanny Matitaputty selaku kontraktor pelaksana namun pekerjaan yang disubkontrakkan kepada pihak lain tersebut bukan pekerjaan utama dan harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa (PPTK), namun pekerjaan yang disubkontrakkan kepada Hi Phoa Lian Sen adalah pekerjaan secara keseluruhan dan tidak mendapat persetujuan dari pengguna jasa sehingga menyalahi prosedur dalam *Syarat-syarat umum kontrak dalam Buku I, pasal 35, Kerjasama antara Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa, ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa :*
(35.1). Penyedia jasa golongan non usaha kecil wajib bekerjasama dengan penyedia jasa golongan usaha kecil/ koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
(35.2). Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui oleh pengguna jasa dan tetap menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
Serta Keppres No. 80 Tahun 2003 dan peraturan perubahannya, Pasal 32 ayat (3), disebutkan bahwa Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
- Bahwa terdakwa Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan kapal patroli type V-Fibre Glass setelah menerima hasil pekerjaan rekanan, saat serah terima barang untuk pekerjaan selesai 100% terdakwa tidak membuat Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas



Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat dan hal tersebut tidak melakukan apa yang menjadi kewenangannya, yang diatur dalam Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan keempat Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (3) huruf g yang berbunyi ; **“Melaporkan pelaksanaan/Penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya”** dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12 ayat (2) serta Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12 ayat (5) **“PPTK mempunyai tugas mencakup, salah satunya melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan”**

- Bahwa berdasarkan surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku nomor: SR-2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Satu Unit Kapal Patroli Type V-18 MTR Fibre Glass pada Dinas Perhubungan, dan Kominfo Kabupaten Seram Bagin Barat Tahun 2008, menyebutkan adanya pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 1.232.763.237.00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh rupiah**, yang dihitung dari selisih antara Pembayaran yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat setelah dikurangi pajak, kepada Ny. Ivonne Filanny Matitaputty dengan Biaya yang dikeluarkan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty untuk pembayaran kepada Hi Phoa Lian Sen atas pengerjaan pembuatan kapal patroli.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Melianus Hatuopar** Selaku Pembuat Pelaksana Teknis Kegiatan telah menyalahgunakan kewenangan dan tidak melakukan kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal patroli pantai type V-Fibre Glass, bersama dengan **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** dan **Drs. Irwan Patty, M.Si** untuk memberikan keuntungan bagi **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** selaku penerima kuasa PT. Riwan Samudra), dengan Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara/daerah sebesar Rp. **1.232.763.237.00,- (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh)** rupiah atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : MISRAN WELLETE

- Saksi adalah panitya Lelang;
- Pengusulan pemenang lelang 19 oktober 2008;
- Saksi tidak berpikir tentang berapa tahap pembuatan kapal tetapi ada item-item yang tidak ada pada RAB untuk 4,5 milyar karena ada RAB induk kemudian itu dicopot sebagian dan dibebankan untuk tahun 2008 nilai 4,5 milyar yang lain saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu jenis kontrak, apakah multi year ataukah sekali kontrak;
- Saksi tidak tahu apakah selain dana 4,5 Milyar masih ada sudah dikucurkan lagi dana ataukah tidak. Tetapi Saksi mendengar informasi tahun 2009 ada dana lagi 1,5 Milyar ;
- Saksi tidak dari dana 4,5 Milyar tersebut kapal sudah jadi atau belum;
- Ada gambar utuh kapal dalam dokumen yang ditenderkan;
- Bahwa batas dan kerja panitya lelang adalah mulai dari pengumuman sampai usulan pemenang lelang;
- Bahwa selama proses pelelangan Terdakwa tidak ikut campur. Terdakwa tidak punya tugas untuk buat pelelangan dan RAB;
- Bahwa dana untuk pembuatan kapal ini pada tahun 2008 adalah 4,5 Milyar;
- Bahwa ketika dikonsultasikan dengan Kepala Dinas, dia mengatakan sebagian item dilpaskan dulu dan ditenderkan 4,5 M saja sedangkan selebihnya akan ditenderkan ulang;
- Bahwa yang diusulkan sebagai pemenang ialah perusahaan yang memenuhi syarat yatiu Ridwan Samudra;



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa direktur Ridwan Samudra tetapi yang Saksi tahu adalah kuasanya yaitu Ibu Ivony F. Matitaputty, karena ibu Ivony yang menghadiri semua tahap dalam proses pelelangan;
- Bahwa dalam pellaan dilakukan evaluasi administrasi meliputi melihat administrasi perusahaannya, klasnya, teknis jadwalnya, personil intinya dan sebagainya ;
- Bahwa dalam pelelangan Saksi sebagai sekretaris, Alex Putilehalat itu ketua, Anggota dua orang;
- Bahwa RAB induk dibuat oleh konsultan dengan dana 6,5 milyar rupiah kemudian dana yang tersedia di APBD 2008 4,5 milyar rupiah untuk belanja modal dan dikonsultasikan dengan Kepala Dinas bahwa tidak bisa tender kalau dana hanya 4,5 milyar rupiah dan disarankan untuk melepas beberapa item;
- Bahwa tender hanya berlaku satu kali saja, tidak ada tender berikutnya;

Tanggapan Terdakwa: terdakwa membantah keterangan saksi bahwa tender hanya satu kali melainkan ada dua tahap yakni 4,5 milyar rupiah dan 1,5 milyar rupia;

SAKSI II : MARYADI.

- Bahwa Saksi sebagai anggota panitia namun saksi tidak mendapatkan SK dan menandatangani sesuai dengan pengadaan kapal tersebut tetapi Saksi tidak dilibatkan, tidak pernah ikut rapat dan tidak tahu kalau dirinya termasuk anggota panitia;
- Bahwa Saksi baru tahu sebagai anggota panitia pada tahun 2010 setelah diperiksa penyidik karena ditunjukkan sebuah dokumenyang menyatakan saksi anggota panitia
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi berada di pelabuhan waipirit bukan di Piru oleh karenanya saksi tidak tahu apa-apa menyangkut proyek pengadaan kapal patroli;

SAKSI III : HENDRIK TUHENAY.

- Bahwa saksi tidak tahu ditunjuk sebagai anggota panitia tender. Saksi baru tahu setekah dipanggil penyidik dan diperiksa serta diberitahu kalau saksi termasuk anggota panitia tender;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima honorsebagai anggota panitia tender;

SAKSI IV: SOFIAN SITEPU



- Bahwa Saksi sebagai Kepala BAPEDA yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam Pemerintahan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua SKPD dari segi Perencanaan Anggaran;
- Bahwa sistematis pengajuan anggaran oleh SKPD, diawali dari MUSREMBANG yang berjenjang dari tingkat Desa sampai tingkat Nasional. Ditingkat Kabupaten itu setelah Desa dan Kecamatan dan dibahas dalam forum yang dihadiri oleh semua Kepala Desa dan Camat untuk membicarakan program dan semua SKPD memberikan penjelasan tentang Program SKPD masing-masing. Hasil dari pada Musrebang itu adalah rencana kerja Pemda dimana semua Program SKPD ada didalamnya, program itulah yang kita ajukan dan dibuat dalam bentuk Anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara kita ajukan ke DPRD untuk dibahas dengan Badan Anggaran DPRD, kesepakatan Pemerintah dengan Badan Anggaran DPRD tersebut adalah prioritas plafon anggaran dan kita kita kembalikan ke SKPD masing-masing untuk membuat Rencana Kerja Anggaran dan diproses dibagian keuangan menjadi RAPBD Kabupaten SBB;
- Bahwa anggaran tahun 2008 untuk Dinas Perhubungan dan Infokom itu Rp. 5.179.500.000,- ;
- Bahwa untuk pengadaan kapal patroli cepat anggarannya adalah 4,5 Milyar;
- Bahwa pada tahun 2009 ada dana sebesar Rp. 1,5 Milyar tetapi bukan untuk kapal patroli melainkan kapal lain yaitu jenis kapal angkutan;
- Bahwa dalam pengajuan anggaran oleh Dinas Perhubungan dan Infokom di sana tertulis hanya nilai 4,5 Milyar Rupiah saja untuk pengadaan kapal patroli ;
- Bahwa setahu Saksi nilai anggaran sebesar Rp. 4,5 Milyar adalah kapal sudah jadi ;
- Bahwa setahu Saksi pengadaan kapal patroli adalah hanya satu tahap;

SAKSI V: MANSYUR TUHAREA

- Bahwa jabatan Saksi saat ini sebagai sekda kab. SBB;
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab Saksi adalah dalam melaksanakan tugas sekda, para asisten, para kepala bagian dan sub kepala bagian serta kelompok jawatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertical dan sentral baik dalam lingkungan pemerintahan daerah maupun instansi lain, sekda wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati, setiap SKPD pada sekda bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang wajib



mematuhi petunjuk dan arahan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, setiap laporan yang diterima oleh atasan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya staf ahli bupati berkoordinasi dengan sekda sesuai dengan tugas masing-masing;

- Bahwa sesuai aturan saksi pimpinan tim anggaran;
- Bahwa untuk Dinas Perhubungan dan Infokom SBB, pagu anggaran yang disepakati bersama pada tahun 2008 adalah Rp. 5.191.500.000,- untuk fisik dan belanja barang dan jasa dan belanja pegawai;
- Bahwa Anggaran untuk fisik berjumlah Rp. 4.500.000.000,- untuk pengadaan kapal selebihnya untuk ATK dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan kita bersama di DPRD, dengan nilai fisik tersebut kapal patroli cepat jadi secara keseluruhan;
- bahwa pengadaan kapal patroli hanya satu kali saja yaitu di tahun anggaran 2008;
- Bahwa kepala Dinas Perhubungan pernah datang kepada saksi untuk minta penambahan dana tapi saya tolak karena pengadaan kapal itu harus selesai dengan dana yang telah disetujui itu;
- Bahwa setiap saat saksi melakukan teguran karena sebagai sekda saya harus bertanggung jawab untuk kapal ini harus diselesaikan;
- Bahwa setelah bupati tahu bahwa kapal belum juga ada di Piru, saksi ditugaskan untuk mengecek kapal di galangan dan saya melaporkan bahwa badan kapal sudah jadi dan pada saat itu ada Kepala dinas perhubungan dan saya mintakan untuk menyelesaikan kapal tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi kesana yaitu di galangan kapal di daerah Tangerang ,kapal sudah terbentuk dan mesin sudah ada dalam kapal dan menurut perkiraan saksi sekitar 70% lebih;
- Bahwa dalam sidang dengan DPRD pada waktu itu dengan dana Rp. 4,5 Milyar tersebut kapal harus ada di tujuan yakni di Piru;
- Bahwa kalau seandainya pun dana tersebut tidak cukup silahkan dihitung kembali karena masih ada anggaran perubahan tapi sampai sejauh ini belum pernah ada. Kepala Dinas pernah meminta tapi saksi jawab tidak bisa begitu karena harus disampaikan, diaudit dan dievaluasi karena aturan masih memungkinkan untuk perubahan anggaran kalau tidak mencukupi atau dalam pekerjaan ada fluktuasi harga tapi sejauh ini belum pernah ada;

SAKSI VI : FRANS M. PURIMAHUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 pemda SBB melalui dinas perhubungan Infokom mengusulkan rencana pengadaan kapal patroli pantai dan untuk itu diusulkan dalam PTAS dan proses pembahasan dilaksanakan sampai dengan penetapan KPPA melalui penandatanganan kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD dan ditindaklanjuti ke APBD dan proses pembahasannya jalan;
- Bahwa Dalam pengusulan total anggaran yang diusulkan Rp. 5.191.500.000,- dan belanja modalnya Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa diusulkan Rp. 4.500.000.000,- dan kita setuju Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa pernah diusulkan penambahan tapi dewan menolak karena dalam batang tubuh dokumen Perda APBD 2008 nomenklaturnya pengadaan kapal patroli pantai dan tidak ada pentahapan dan kami tetapkan dengan nilai itu kapal sudah selesai;
- Bahwa setelah berakhir tahun anggaran 2008 dalam fungsi pengawasan ternyata dalam pemantauan kita kapal belum ada di SBB, DPRD melalui institusi komisi B pada saat itu mengundang Dinas Perhubungan dan mempertanyakan pengadaan kapal tersebut, saat itu disampaikan bahwa keterlambatan karena mesin yang dipesan dari luar negeri belum ada;
- Bahwa pada tahun 2009 ada pengusulan untuk kapal operasional dan kita meminta penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan kapal patroli cepat ataupun tahap II dan sasarannya untuk melayani masyarakat yang ada di buano, manipa dan kelang;
- Bahwa DPRD kemudian membentuk pansus dan pansus telah investigasi ke galangan ternyata kapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus kita melaporakan ke pemerintah daerah untuk diaudit;
- Bahwa ketika pansus menginvestigasi ke galangan dan jawaban dari galangan bahwa telah disetor Rp. 2.500.000.000,- dan pansus mencoba meminta informasi dan menurut galangan kalau ditambah Rp. 1.500.000.000,- maka kapal sudah bisa sampai di tujuan;
- Bahwa disampaikan mesin yang bagus itu merk Caterpillar tetapi secara teknis yang digunakan itu saksi tidak tahu;
- Bahwa kenyataannya tidak diusulkan sejumlah Rp. 6,5 Milyar dalam pembahasan RAPBD;
- Bahwa kalau dikehendaki adanya penambahan dana maka harus dilakukan audit terlebih dahulu, karena jangan sampai DPRD menyetujui penambahan dan pada akhirnya DPRD yang disalahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas datang ke DPRD dan minta tambahan dana tetapi DPRD menolak
- Bahwa pada tahun 2008 ada perubahan APBD tapi tidak ada pengusulan dari Dinas Perhubungan terkait dengan pengadaan kapal;
- Bahwa terkait pernah melakukan teguran atau tidak dalam beberapa rapat koordinasi kita selalu menanyakan tentang kelanjutan dari pengadaan kapal tersebut sebab ini merupakan asset daerah;

SAKSI VII: NURDIANA BADARUDIN

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa tugas Saksi terkait pengadaan kapal patroli membuat SPP, SPM, Uang muka sebesar 20%, angsuran 40% selanjutnya 35% yang sudah dicairkan;
- Bahwa pada saat pengajuan uang muka dokumen-dokumen yang dilampirkan Buku I, Buku II, Berita acara Pembayaran, dokumentasi, Kwitansi;
- Bahwa setahu Saksi diberkas yang diajukan itu yang mengerjakan proyek sebagai rekanan/kontraktor adalah: Ivory Selano Matitaputty;
- Bahwa proses pencairan dana mula-mula stafnya ibu Ivory yang datang membawa berkas Buku I, II dengan Berita Acara pembayaran dan kwitansi saya yang ketika saya buat SPM, SPP dan yang bawa keruangan itu staf ibu Ivory;
- Bahwa yang dicairkan pada waktu itu lebih kurang Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa pencairan kedua terjadi di tahun 2009, Tahun 2009, waktu itu Kepala Dinas menyuruh saksi untuk menyiapkan SPP dan SPM karena ibu Ivory tinggal di Ambon dan sementara itu kantor Dinas Perhubungan SBB tidak mempunyai listrik jadi SPP dan SPM disiapkan satu atau dua hari sebelum itu, jadi pada waktu itu hanya SPM saja yang sudah siap dan belum ada SPP dan besoknya saksi tidak masuk kerja karena sakit, dan besoknya ketika saksi masuk kerja, terdakwa datang keruangan dan mengatakan uangnya sudah cair dan saya tanyakan kenapa bisa begitu, karena SPP dan SPM masih ada diruangan saya, dan terdakwa menjawab bahwa ia juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengecek kebenaran adanya pencairan tersebut ke bagian keuangan bertemu dengan ibu Yoke, beliau yang menangani berkas tersebut, dan saksi tanyakan kepada beliau, dan jawabnya sudah. Saksi tanyakan lagi " kenapa bisa begitu, sedangkan SPP dan SPM masih ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya????”, dan beliau mengatakan bahwa ini perintah Pimpinan., Lalu saksi serahkan SPP dan SPM itu kepada ibu Yoke dan ibu Yoke katakan bahwa “bukan jumlah itu yang dicairkan”, karena yang saksi bawa itu 35%, sedangkan yang ibu Yoke cairkan 40%, jadi ibu Yoke meminta saya untuk mengganti jumlahnya sesuai yang telah dicairkan 40%,. Lalu Saksi terpaksa membawa kembali berkas tersebut dan saksi laporkan ke Kepala Dinas bahwa yang yagn dicairkan tidak sesuai dengan berkas karena yang cair 40%,dan beliau katakan buat yang baru nanti saya tanda-tangan, kemudian saksi buat yang baru dab ditandatangani oleh Kepala Dinas dan saksi bawa lagi ke ibu Yoke;

- Bahwa ada dokumen kemajuan pekerjaan tapi biasanya diserahkan ke terdakwa untuk ditanda-tangani oleh terdakwa baru diserahkan oleh terdakwa kepada saksi namun dalam pencairan ini terdakwa serahkan langsung ke bagian keuangan;
- Bahwa setahu saksi di DPA 2008 total dana yang sudah dicairkan sudah sebesar 95%, namun saksi tidak ingat lagi tepatnya tapi jumlahnya sekitar 4 milyar rupiah lebih;
- Bahwa setahu saksi dalam DPA tahun 2008 itu ditulis pengadaan kapal cepat patroli dan anggarannya Rp. 4.500.000.000,- jadi satu kali tapi pada DPA tahun 2009 ada anggaran Rp. 1.500.000.000,- dan tertulis tahap II dan saksi Tanya ke kepala dinas apakah ada pembuatan kapal baru dan dijawab itu lanjutan;
- Bahwa Saksi pernah tanya ke kepala dinas bahwa harus panitia pemeriksa barang periksa baru dilakukan pembayaran tapi kepala dinas jawab bahwa tahun 2008 ini 70% dan 2009 itu 30% jadi tim belum bisa periksa pekerjaan yang belum selesai jadi tunggu pengadaan tahun 2009 jalan baru bisa diperiksa;
- Bahwa pada saat pengajuan kita sudah menghitung pajaknya dan kita buat surat setoran pajak dan dipotongkan;
- Bahwa pembayaran untuk proyek pengadaan kapal patroli ini dilakukan dalam 3 tahap;
- Bahwa Terdakwa ada tanda tangan di dalam Berita Acara Pembayaran dan karena 3 tahap maka ada tanda tangan Terdakwa dalam ketiga Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara pembayaran tersebut tetapi saksi tidak pernah melihat terdakwa membuat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetik Berita Acara tersebut dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak bisa mengetik;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika untuk menjadi PPTK maka orang tersebut harus sudah mempunyai sertifikat khusus yang terkait ;
- Bahwa yang 5% itu retensi, belum dicairkan ;
- Bahwa pencairan termin-termin saksi lakukan berdasarkan perintah secara lisan kepala dinas;
- Bahwa jika ada dana untuk tahap II maka harus dilakukan proses tender ulang;
- Bahwa setahu saksi untuk proyek jenis pengadaan seperti kapal patroli ini seharusnya pembayarannya secara sekaligus. Tetapi menurut kepala dinas ini bukan beli jadi sehingga dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Sehingga atas perintah Kepala Dinas Pembayarannya, bertahap 20%, 40% dan 35%;
- Bahwa tidak benar ada pembayaran perjalanan dinas kepada terdakwa pada 10 Desember 2008 ke galangan kapal. Itu hanya untuk pertanggung jawaban tetapi uangnya diambil oleh kepala dinas;

SAKSI VIII: JEMMY MUSILA.

- Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Bidang Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa awalnya saksi bertugas pada Dinas Pendapatan Daerah pada Bidang Anggaran selanjutnya pada tahun 2009 terjadi Rolling/Mutasi Pegawai dan saksi dipindahkan ke Bendahara Umum Daerah sebagai PLT pada seksi perbendaharaan namun didalamnya saksi berfungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah. Namun tugas saksi dibatasi, hanya untuk menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan menandatangani SP2D Uang Persediaan, tambahan uang persediaan dang anti uang persediaan;
- Bahwa setelah staf memeriksa berkas permintaan untuk pembayaran yang diminta, langsung dilanjutkan kepada saksi dan dilanjutkan kepada pak Jay selaku Pimpinan, jadi saksi menverivikasi dokumen-dokumen yang masuk terkait pengadaan kapal patroli;
- Bahwa kalau untuk uang muka dan termin I itu saksi tidak tahu karena waktu itu saksi belum bertugas pada Bidang Perbendaharaan Daerah, saksi bertugas itu pada Bidang Bendahara Daerah, saksi bertugas itu pada waktu Pencairan Dana untuk Termin ke – II sebesar 35 %;



- Bahwa karena waktu itu saksi masih baru dalam Bidang tersebut maka setiap permintaan saksi konsultasikan dengan Pimpinan, Pak Jay Kaisupy, atas arahnya jika bisa maka saksi lanjutkan untuk beliau tandatangi SP2D. Untuk Termin ke-II sesuai berita acara pembayaran dan SPM yang waktu itu diterbitkan Angsurang uang 35% senilai Rp. 1.571.950.000,-;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Barang maupun kemajuan pekerjaan 100%.Saksi konfirmasi dengan pimpinan dan menurut beliau bahwa pemeriksaan barang itu dilakukan setelah barang ada di tempat;
- Bahwa sedangkan untuk retensi 5 % saksi tidak tahu karena belum pernah dimintakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permintaan dana berikutnya, tapi saksi pernah konfirmasi ke pimpinan dan tidak ada dana lanjutan hanya satu kali saja;
- Bahwa untuk pencairan dilampirkan dokumen-dokumen SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kelengkapan pembayaran. Dokumen-dokumen itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- Bahwa ada panitia Pemeriksa Barang Kabupaten dibentuk dan ikut juga disitu yang seharusnya kemudian dilaporkan ke Pengguna Anggaran dan oleh Pengguna Anggaran dianggap lengkap maka diterbitkan SPM untuk dimintakan ke keuangan. Saksi tidak melihat dokumen pemeriksaan barang, yang diserahkan kepada saksi hanya SPM dan SP2D;
- Bahwa pencairan itu sudah lewat batas kontrak karena terjadi di bulan agustus tahun 2009;

SAKSI IX : RICHARD SOSELISA.

- Bahwa Saksi sebagai kepala bidang inspektur pembantu bidang pengawasan aparatur dan pemerintahan pada inspektorat daerah kab Seram Bagian Barat yang mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan maupun aparatur di wilayah seram bagian barat;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik proyek terhadap pengadaan kapal berdasarkan permohonan dari PPTK atau dinas perhubungan kominfo Kab. SBB;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik karena adanya permasalahan yang muncul sehingga kami ditugaskan untuk mengecek kebenaran,



apakah pekerjaan pengadaan kapal ini ada atau tidak. Hal itu berlangsung pada bulan maret tahun 2010;

- Bahwa temuan saksi yang belum diselesaikan itu ada dalam buku II yaitu pekerjaan pembuatan bodi kapal, listrik yang ada dalam kamar mesin;
- Bahwa Saksi berikan rekomendasi untuk PPTK, kepala dinas dan rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dan rekomendasi ke keuangan untuk mempertimbangkan pencairan dana karena pekerjaan belum selesai;
- Bahwa dokumen-dokumen yang ditarik dari PPTK karena ada perbedaan antara buku I dan II jadi kami mohon untuk segera diperbaiki sesuai dengan dokumen buku I karena harusnya pengadaan kapal dan bukan pembangunan kapal. Kalau pengadaan kita beli langsung sedangkan pembangunan mulai dari nol;

SAKSI X: LEONOPOL MAITIMU

- Bahwa saksi adalah Pimpinan Cabang BPDM Piru;
- Bahwa setelah dari pihak kontraktor datang ke Bank BPDM Cabang Pembantu Piru dengan SP2D untuk pencairan kita cocokan dengan data dari Pemda dan memang benar SP2D ini untuk dicairkan;
- Bahwa Kontraktor sendiri datang dengan cek dan dicairkan dalam bentuk tunai kemudian dipotong dengan setoran pajaknya sisanya disetorkan kerekening;
- Bahwa kontraktor yang membawa SP2D tidak diwakilkan, tetapi ibu Ivonne Matitaputty sebagai kontraktor yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tahu ada pengajuan kredit yang diajukan Ibu Ivony mattitaputty besarnya hanya Rp. 400.000.000,- yang diajukan pada tahun 2008 dan cair tahun 2009 di mana Ibu Ivony juga memasukkan dokumen kontrak kapal patroli;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi ada memberikan surat dukungan bank kepada PT. Nirwan Samudera dan yang mengajukan adalah Ibu Ivony Matitaputty. Saksi juga mengeluarkan referensi bank Bank untuk PT. Riwan Samudera yang diajukan oleh Ibu Matitaputty;
- Bahwa pinjaman Ibu Ivony terjadi dua kali, yang pertama sudah dilunasi sedangkan yang kedua belum lunas, dengan SPMK sebagai jaminan utama. Yang saya lihat ada dua SPMK, tahun 2008 yang sudah dilunasi dan tahun 2009 yang seingat saksi ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- Bahwa untuk SPMK yang kedua belum ada yang cair karena proyeknya belum ada jadi dilunasi dengan dana sendiri sebesar ± Rp.200.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana kapal patroli 95% nominalnya \pm Rp. 4.266.000.000,-;
- Bahwa staf saksi melakukan call memo untuk melakukan pengecekan mengenai kebenaran proyek;
- Bahwa setelah adanya perkara ini beberapa kali kita temui untuk membicarakan hal ini dan hasilnya ada dua kali penyetoran oleh terdakwa;

TANGGAPAN :terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

SAKSI XI:IVONNE FILLANY MATITAPUTTY.

- Bahwa saksi menerima kuasa sebelum pelelangan;
- Bahwa saksi mengikuti proses tender mulai dari pengumuman, penawaran, mengikuti aanwijzing sampai dengan penetapan pemenang;
- Bahwa besar dana proyek ini menurut pagu \pm Rp. 4.500.000.000,- dan kita membuat penawaran \pm Rp. 4.480.000.000,-;
- Bahwa pengadaan kapal ini dalam satu kali pengadaan bukan multi year;
- Bahwa pada saat mencari mesin dan tidak menemukan seperti dalam kontrak saksi tidak menghubungi panitia tetapi mencari mesin yang mendekati 600hp jadi saki cari yang 610 hp;
- Bahwa barangnya datang dari luar negeri yakni Amerika;
- Bahwa Saksi punya perusahaan sendiri CV. Shadea dan bergerak dibidang konstruksi;
- Bahwa PT. Riwan Samudera mengerjakan kapal dalam skala kecil, sedang dan besar serta punya galangan kapal sendiri ;
- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan dengan memakai tenaga dari Pantai dadap tangerang banten yakni Haji Aseng karena punya perusahaan pengerjaan kapal. Tidak ada perjanjian secara tertulis dengan H Aseng, hanya secara lisan, jadi bahan dari kami dan mereka yang kerja;
- Bahwa tidak dikerjakan di galangan kapal PT. Riwan Samudera karena waktu pertama kali membicarakan biaya pembuatan terlalu tinggi;
- Bahwa yang membuat hasil laporan kemajuan pekerjaan Staf saya yang mendapat laporan dari Jakarta secara bulanan karena dari Dinas juga punya konsultan;
- Bahwa yang tanda-tangan laporan prestasi pekerjaan adalah Pak Haryanto, saya sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa alat cetak kapal sebagian sewa dan sebagian milik galangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada persetujuan dari PPTK kalau yang mengerjakan adalah Haji Aseng karena saksi tidak lapor ;
- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada H Aseng kira-kira Rp. 2.500.000.000,- lewat transfer dan ada yang tidak lewat transfer;
- Bahwa menurut saksi untuk kapal bisa jalan harus Dua (2) tahap baru bisa jalan;
- Bahwa dalam afwizing tidak dijelaskan ada 2 tahap, tetapi hal ini merupakan tafsiran saksi sendiri berdasarkan item-item yang dikerjakan dan jumlah dana 4 Milyar lebih;
- Bahwa inisiatif sehingga ada SPMK kedua adalah Kepala Dinas mendesak saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya bilang tidak punya jaminan untuk melanjutkan pekerjaan tapi kepala dinas bilang bahwa dananya sudah siap maka diterbitkan SPMK kedua;
- Bahwa menurut saksi proyek sudah selesai 100% tapi kapal belum siap jalan;
- Bahwa saksi selalu menghubungi Kepala Dinas terus dan katanya ada dana lanjutan;
- Bahwa atas hasil temuan inspektorat ada kekurangan dan saksi sudah melengkapi;
- Bahwa nilai riil yang saksi terima adalah Rp. 3.803.263.237,-, meliputi nilai kontrak yang dipotong pajak;

TANGGAPAN: terdakwa menyatakan keterangan saksi bahwa dokumen pencairan diserahkan ke Bendahara;

SAKSI XII : TIMOTIUS AKERINA.

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab SBB;
- Bahwa ada pembahasan RAPBD terkait kapal patroli pada tahun 2008 pemda SBB melalui dinas perhubungan Infokom mengusulkan rencana pengadaan kapal patroli pantai dan untuk itu diusulkan dalam PTAS dan proses pembahasan dilaksanakan sampai dengan penetapan KPPA melalui penandatanganan kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD dan ditindaklanjuti ke APBD dan proses pembahasannya jalan ;
- Bahwa dalam tahun 2009 eksekutif dalam hal ini dinas perhubungan tidak ada pengusulan pengadaan kapal patroli tahap dua. Ada pengusulan untuk kapal operasional dan kita meminta penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan kapal patroli dan sasarannya untuk melayani masyarakat yang ada di buano, manipa dan kelang;



- Bahwa jumlah dana kapal patroli dalam pengusulan total anggaran yang diusulkan Rp. 5.191.500.000,- dan belanja modalnya Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa pernah diusulkan penambahan tapi dewan menolak karena dalam batang tubuh dokumen Perda APBD 2008 nomenklaturnya pengadaan kapal patroli pantai dan tidak ada pentahapan dan kami tetapkan dengan nilai itu kapal sudah selesai;
- Bahwa terkait pengawasan DPRD, melalui institusi komisi B pada saat itu mengundang Dinas Perhubungan dan mempertanyakan pengadaan kapal tersebut, saat itu disampaikan bahwa keterlambatan karena mesin yang dipesan dari luar negeri belum ada;
- Bahwa DPRD pernah membentuk pansus dan pansus telah investigasi ke galangan ternyata kapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus kita melaporakan ke pemerintah daerah untuk diaudit;
- bahwa seingat saksi ketika pansus menginvestigasi ke galangan dan jawaban dari galangan bahwa telah disetor Rp. 2.500.000.000,- dan pansus mencoba meminta informasi dan menurut galangan kalau ditambah Rp. 1.500.000.000,- maka kapal sudah bisa sampai di tujuan;
- Bahwa da perubahan APBD pada tahun 2008 tapi tidak ada pengusulan dari Dinas Perhubungan terkait dengan pengadaan kapal;
- Bahwa dalam beberapa rapat koordinasi kita selalu menanyakan tentang kelanjutan dari pengadaan kapal tersebut sebab ini merupakan asset daerah;

TANGGAPAN: tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

SAKSI XIII : DJUNA

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab SBB;
- Bahwa ada pembahasan RAPBD terkait kapal patroli pada tahun 2008 pemda SBB melalui dinas perhubungan Infokom mengusulkan rencana pengadaan kapal patroli pantai dan untuk itu diusulkan dalam PTAS dan proses pembahasan dilaksanakan sampai dengan penetapan KPPA melalui penandatanganan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dan ditindaklanjuti ke APBD dan proses pembahasannya jalan ;
- Bahwa dalam tahun 2009 eksekutif dalam hal ini dinas perhubungan tidak ada pengusulan pengadaan kapal patroli tahap dua. Ada pengusulan untuk kapal operasional dan kita meminta penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan kapal patroli dan sasarannya untuk melayani masyarakat yang ada di buano, manipa dan kelang;



- Bahwa jumlah dana kapal patroli dalam pengusulan total anggaran yang diusulkan Rp. 5.191.500.000,- dan belanja modalnya Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa pernah diusulkan penambahan tapi dewan menolak karena dalam batang tubuh dokumen Perda APBD 2008 nomenklaturnya pengadaan kapal patroli pantai dan tidak ada pentahapan dan kami tetapkan dengan nilai itu kapal sudah selesai;
- Bahwa terkait pengawasan DPRD, melalui institusi komisi B pada saat itu mengundang Dinas Perhubungan dan mempertanyakan pengadaan kapal tersebut, saat itu disampaikan bahwa keterlambatan karena mesin yang dipesan dari luar negeri belum ada;
- Bahwa DPRD pernah membentuk pansus dan pansus telah investigasi ke galangan ternyata kapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus kita melaporakan ke pemerintah daerah untuk diaudit;
- Bahwa seingat saksi ketika pansus menginvestigasi ke galangan dan jawaban dari galangan bahwa telah disetor Rp. 2.500.000.000,- dan pansus mencoba meminta informasi dan menurut galangan kalau ditambah Rp. 1.500.000.000,- maka kapal sudah bisa sampai di tujuan;
- Bahwa da perubahan APBD pada tahun 2008 tapi tidak ada pengusulan dari Dinas Perhubungan terkait dengan pengadaan kapal;
- Bahwa dalam beberapa rapat koordinasi kita selalu menanyakan tentang kelanjutan dari pengadaan kapal tersebut sebab ini merupakan asset daerah;

TANGGAPAN: tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

SAKSI XIV : SITI HALIJA WALIULU

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab SBB;
- Bahwa ada pembahasan RAPBD terkait kapal patroli pada tahun 2008 pemda SBB melalui dinas perhubungan Infokom mengusulkan rencana pengadaan kapal patroli pantai dan untuk itu diusulkan dalam PTAS dan proses pembahasan dilaksanakan sampai dengan penetapan KPPA melalui penandatanganan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dan ditindaklanjuti ke APBD dan proses pembahasannya jalan ;
- Bahwa dalam tahun 2009 eksekutif dalam hal ini dinas perhubungan tidak ada pengusulan pengadaan kapal patroli tahap dua. Ada pengusulan untuk kapal operasional dan kita meminta penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan kapal patroli dan sasarannya untuk melayani masyarakat yang ada di buano, manipa dan kelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana kapal patroli dalam pengusulan total anggaran yang diusulkan Rp. 5.191.500.000,- dan belanja modalnya Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa pernah diusulkan penambahan tapi dewan menolak karena dalam batang tubuh dokumen Perda APBD 2008 nomenklaturnya pengadaan kapal patroli pantai dan tidak ada pentahapan dan kami tetapkan dengan nilai itu kapal sudah selesai;
- Bahwa terkait pengawasan DPRD, melalui institusi komisi B pada saat itu mengundang Dinas Perhubungan dan mempertanyakan pengadaan kapal tersebut, saat itu disampaikan bahwa keterlambatan karena mesin yang dipesan dari luar negeri belum ada;
- Bahwa DPRD pernah membentuk pansus dan pansus telah investigasi ke galangan ternyata kapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus kita melaporakan ke pemerintah daerah untuk diaudit;
- Bahwa seingat saksi ketika pansus menginvestigasi ke galangan dan jawaban dari galangan bahwa telah disetor Rp. 2.500.000.000,- dan pansus mencoba meminta informasi dan menurut galangan kalau ditambah Rp. 1.500.000.000,- maka kapal sudah bisa sampai di tujuan;
- Bahwa da perubahan APBD pada tahun 2008 tapi tidak ada pengusulan dari Dinas Perhubungan terkait dengan pengadaan kapal;
- Bahwa dalam beberapa rapat koordinasi kita selalu menanyakan tentang kelanjutan dari pengadaan kapal tersebut sebab ini merupakan asset daerah;

TANGGAPAN: tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

SAKSI XV : SAMSUL BAHRI

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab SBB;
- Bahwa ada pembahasan RAPBD terkait kapal patroli pada tahun 2008 pemda SBB melalui dinas perhubungan Infokom mengusulkan rencana pengadaan kapal patroli pantai dan untuk itu diusulkan dalam PTAS dan proses pembahasan dilaksanakan sampai dengan penetapan KPPA melalui penandatanganan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dan ditindaklanjuti ke APBD dan proses pembahasannya jalan ;
- Bahwa dalam tahun 2009 eksekutif dalam hal ini dinas perhubungan tidak ada pengusulan pengadaan kapal patroli tahap dua. Ada pengusulan untuk kapal operasional dan kita meminta penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan kapal patroli dan sasarannya untuk melayani masyarakat yang ada di buano, manipa dan kelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah dana kapal patroli dalam pengusulan total anggaran yang diusulkan Rp. 5.191.500.000,- dan belanja modalnya Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa pernah diusulkan penambahan tapi dewan menolak karena dalam batang tubuh dokumen Perda APBD 2008 nomenklaturnya pengadaan kapal patroli pantai dan tidak ada pentahapan dan kami tetapkan dengan nilai itu kapal sudah selesai;
- Bahwa terkait pengawasan DPRD, melalui institusi komisi B pada saat itu mengundang Dinas Perhubungan dan mempertanyakan pengadaan kapal tersebut, saat itu disampaikan bahwa keterlambatan karena mesin yang dipesan dari luar negeri belum ada;
- Bahwa DPRD pernah membentuk pansus dan pansus telah investigasi ke galangan ternyata kapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus kita melaporakan ke pemerintah daerah untuk diaudit;
- Bahwa seingat saksi ketika pansus menginvestigasi ke galangan dan jawaban dari galangan bahwa telah disetor Rp. 2.500.000.000,- dan pansus mencoba meminta informasi dan menurut galangan kalau ditambah Rp. 1.500.000.000,- maka kapal sudah bisa sampai di tujuan;
- Bahwa da perubahan APBD pada tahun 2008 tapi tidak ada pengusulan dari Dinas Perhubungan terkait dengan pengadaan kapal;
- Bahwa dalam beberapa rapat koordinasi kita selalu menanyakan tentang kelanjutan dari pengadaan kapal tersebut sebab ini merupakan asset daerah;

TANGGAPAN: tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

SAKSI XVI : ABRAHAM NIAK Alias AMPI

- Bahwa saksi bekerja pada Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. SBB, menjabat sebagai Kepala bidang dan bendahara umum daerah;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi memeriksa perlengkapan SPM yang diajukan, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), meneliti laporan kas daerah;
- Bahwa pencairan termin I waktunya saksi sudah lupa dan dokumen yang dilampiri itu SPP, SPM, Berita acara Pembayaran Angsuran I, kontrak;
- Bahwa untuk pencairan kedua seingat saksi 40% ;
- Bahwa pencairan ke 3 saksi tidak tahu karena sudah ditangani oleh saudara Jemmy musilla ;



- Bahwa untuk Panitia Pemeriksa Baranang memeriksa barang atas permintaan PPTK dengan mengetahui kepala dinas. Terdakwa belum pernah meminta pemeriksaan barang tahun 2008 dan 2009;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pencaoran tidak disertakan Beruta Acara Pemeriksaan Barang tetapi saksi meloloskan dan saksi paham;
- Bahwa ada disertakan progres report dan resume kontrak;

SAKSI XVII:DJAY KAISUPY

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi secara normative salah satu diantaranya membuat rancangan APBD maupun APBD perubahan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas di DPRD sedangkan kewenangan memberi bantuan kepada KPA;
- Bahwa pada tahun 2008 itu dinas perhubungan mengajukan usulan kepada tim anggaran eksekutif yaitu salah satu programnya pengadaan kapal patroli setelah itu disampaikan ke DPRD untuk dibahas tapi sebelum pembahasan finalnya di DPRD, kami ada beberapa kali rapat dengan konsultan pengadaan kapal dan masuk dalam RPBN 2008 dengan dana untuk fisik Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa ada analisa biaya dan seingat saksi itu ada lebih dari angka 5 milyar itu tapi pembahasan dengan DPRD disetujui Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa untuk verifikasi berkas sesuai dengan Permendagri no.29 tahun 2002 fungsi verifikasi itu ada pada bagian keuangan sedangkan kalau Permendagri 13 maupun 59 itu fungsi verifikasi berada pada masing-masing SKPD yaitu tugas dari PPK (pejabat penatausahaan keuangan);
- Bahwa dari 2007-2008 saya terima itu hanya SP2D saja, saya tidak periksa yang lain-lain lagi semuanya telah diperiksa staf saya pa Abraham Niak dan salah satu staf di bagian verifikasi dan saya hanya menandatangani SP2D yang telah ada paraf disitu;
- Bahwa Tahun 2009 ada pengadaan kapal tapi tidak terkait dengan pengadaan kapal patroli sebelumnya di tahun 2008 dan pada prinsipnya pengadaan itu hanya satu tahun anggaran;
- Bahwa benar ada permintaan pencairan dan kepala dinas bersama pihak ketiga dalam hal ini ibu Ivonne matitaputty datang kepada saksi;
- Bahwa dokumen yang disertakan dalam permohonan pencairan tersebut selain kontrak, buku dua dan ada surat pernyataan dari kontraktor bahwa ia bertanggung-jawab atas proyek tersebut;



- Bahwa Kepala Dinas mengatakan ini bukan pengadaan barang biasa dan ini barang langka, bukan seperti kita beli di toko dan langsung bisa dibawa pulang dan harus melalui proses pentahapan jadi tolong dimaklumi karena masih dibuat di galangan dan kita masih butuh biaya untuk pekerjaan kapal;
- Bahwa benar bukan terdakwa yang menghubungi saksi untuk minta pencairan tetapi adalah kepala dinas;
- Bahwa saksi pernah melihat kapal di galangan pada tahun 2011 dan menurut penilaian saksi pekerjaan sudah sekitar 80% hanya tinggal asesorisnya;

TANGGAPAN TERDAKWA :tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

SAKSI XVIII: Ir. BOYKE MALAWAUW

- Bahwa secara detil saksi tidak mengerti mengenai pengadaan kapal ini, namun saksi diajak oleh ibu Ivonne Matitaputty karena latarbelakang pendidikan saksi adalah teknik perkapalan jadi diberi tugas mengawasi pembangunan kapal tersebut;
- Bahwa saksi masuk sebagai karyawan Ibu Ivonne Matitaputty sebagai tenaga teknis, tetapi di CV Shadea bukan di PT Riwan Samudra;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan Ibu Ivony dengan H. Aseng karena saksi mempunyai teman yang berlatar belakang sama dengan saksi yang bekerja di Perusahaan Haji Aseng;
- Bahwa frekwensi saksi dalam mengawasi pekerjaan kapal sekitar 2 -3 bulan sekali jadi tidak kontinyu di Jakarta hanya seminggu dan kemudian balik lagi;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan harian, biasanya dari pihak dinas;
- Bahwa saksi terakhir ke galangan kapal itu sekitar tahun 2010 bersama dengan Pak Leo dari Bawasda. Seingat saksi Terdakwa juga ada waktu itu;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan bawasda itu memang masih ada beberapa item pekerjaan yang terlambat dikerjakan yakni pemasangan mesin induk, baling-baling belum terpasang, instalasi listrik materialnya sudah ada disitu tapi belum terpasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai material pembangunan kapal, itu antara Haji Asen dan Ibu Ivonne Matitaputty;
- Bahwa saksi pernah bertemu Kepala Dinas yaitu pada saat pengawasan pekerjaan di galangan kapal;



- Bahwa saksi memegang Kontrak dalam bentuk RAB yang saksi pegang digalangan untuk pemeriksaan fisik. Dimana hanya ada item, kwanntity sama volume saja dan tidak memuat harga;
- Bahwa sekarang kapal berada digalangan kapal milik pa Candra, yaitu mitra kerja H. Aseng;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada rumor akan adanya pekerjaan lanjutan tapi saksi tidak dengar secara langsung dari Ibu Ivonne Matitaputty maupun dari Kepala Dinas;
- Bahwa kalau kapal dibiarkan seperti keadaannya sekarang otomatis bisa rusak badan kapal dan mesinnya;
- Bahwa kapal ada beberapa bagian yang belum selesai dan berdasarkan RAB yang saya pegang jika dipersentasikan sudah 90% selesai;

TANGGAPAN TERDAKWA : terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksibahwa terdakwa ketemu dengan saksi hanya dua kali dan bukan empat kali;

SAKSI XIX: PANGARSO HARI KUNTJORO

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan sebagai dealer dari mesin-mesin buatan amerika;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi tidak tahu ordernya dengan PT Riwan Samudra tetapi saksi tahunya dengan Haji Aseng;
- Bahwa pada waktu itu H Aseng sudah meminta spesifikasi mesinnya sekian PK, dia sudah tentukan dan kami cek lagi cocok tidak dengan kapalnya. Disebutkan 600 hp tapi kita tidak ada yang persis 600 hp yang ada 610 hp 1800 rpm.Pada waktu itu yang ada hanya merk camings dari Amerika ;
- Bahwa terjadi kesepakatan harga sekitar \$ 1900 US dollar termasuk gear boxnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2009 terdakwa datang bersama Haji Aseng untuk membicarakan kebutuhan mesin;
- Bahwa untuk kapal bisa berlayar yang diperlukan, pertama itu badan kapal sudah harus selesai kemudian mesin terpasang ditambah dengan as dan baling-baling, stir kemudian instrument mesin, alat navigasi walaupun belum fihing tapi kalau semua itu ada kapal sudah bisa berlayar;
- Bahwa mesin belum bisa diuji-cobakan karena kapal belum bisa turun ke laut sedangkan mesin harus dihidupkan ketika kapal di laut;

TANGGAPAN TERDAKWA : terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

SAKSI AHLI: WIDY PRASTIYANI, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan formal saksi adalah, D3 lulus tahun 1998 kemudian S1 universitas Diponegoro lulus tahun 2007 kemudian mengambil profesi akuntan tahun 2011 dari Universitas Borobudur;
- Bahwa saksi ahli pernah ditugaskan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara dalam proyek pengadaan satu unit kapal patroli dinas perhubungan kab. SBB;
- Bahwa perosedur pelaksanaan tugas tersebut, pertama saksi melakukan ekspos, mengumpulkan dokumen-dokumen melalui penyidik, melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen tersebut setelah hasil audit saksi kembali melakukan pemaparan ekspos dengan pihak penyidik setelah itu mengeluarkan laporan hasil audit atas perhitungan kerugian keuangan Negara pada pengadaan satu unit kapal tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan BAP dari penyidik dokumen-dokumen, bukti surat dan kami juga melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak, kepada PPTK, bendahara, panitia pengadaan;
- Bahwa Pengadaan kapal pada dinas perhubungan informasi dan komunikasi kab. SBB tahun 2008 itu didasarkan pada DIPA tanggal 11 Oktober 2008 yaitu anggarannya sebesar Rp. 5.191.500.000,- yang terdiri dari belanja langsung berupa belanja pegawai sebesar Rp. 585.500.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 106.000.000,-sedangkan belanja modal yaitu : belanja modal pengadaan kapal motor sebesar Rp. 4,5 milyar sehingga jumlah keseluruhannya DPA sebesar Rp. 5.191.500.000,-;
- Bahwa ada penyimpangan menurut ahli jelaskan, kontrak sesuai dengan surat perjanjian No. 551/03/SP/PPTK/Dishubkominfo/10/2008 tanggal 25 Oktober 2008 dengan nilai sebesar Rp. 4.488.830.000,- terkait dengan kontrak ini yang sudah ditandatangani pada 25 oktober 2008 diterbitkan surat Perintah Mulai Kerja yang ditandatangani tanggal 24 oktober 2008 dan Surat Penyerahan lapangan tanggal 24 oktober 2008, berdasarkan Berita anwijzing atau Berita Acara rapat penjelasan tanggal 6 Oktober 2008 huruf a poin 26 disebutkan bahwa SPMK diterbitkan sehari setelah tanggal kontrak demikian juga didalam lampiran 1 Keppres 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak PPK sudah harus menerbitkan SPMK berdasarkan ketentuan ini SPMK ditandatangani setelah tanggal kontrak kemudian didalam pelaksanaan kontrak sendiri sebagai pemenang yaitu PT. Riwan Samudera yang didalam hal ini diwakili oleh saudari Ivony Matitaputty memberikan atau mensubkontrakan pekerjaan pengadaan kapal ini kepada saudara Haji A Seng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat pernyataan yang dibuat haji A Seng tertanggal 22 Oktober 2008, yang bersangkutan menyatakan pernah melakukan perjanjian lisan untuk menyelesaikan pesanan kapal patroli tersebut dengan nilai sebesar Rp. 3.970.500.000,- terkait dengan kontrak tersebut kemudian dilakukan addendum surat perjanjian pada tanggal 21 Desember 2009 yang mengaddendum masa berlaku kontrak sejak mulai kerja, awalnya 150 hari kerja kemudian diperpanjang menjadi 425 hari sehingga masa berakhirnya kontrak yang ditandatangani tanggal 25 Oktober 2008 tersebut berakhir tanggal 21 desember 2009, kemudian terkait dengan penyerapan hasil pekerjaan atau berita Acara serah terima pekerjaan itu diserahkan bahwa telah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2009, dengan adanya berita acara serah terima pekerjaan , namun berdasarkan nota pengawasan dari kepala badan inspektorat kab. SBB pada saat itu masih ada pekerjaan yang kurang sebesar Rp. 350.171.500,- dan berdasarkan laporan hasil peninjauan kapal patroli tersebut dari Universitas Pattimura disebutkan bahwa nilai kapal tersebut sebesar Rp. 2.685.560.000,-;

- Bahwa ahli jelaskan tentang proses pembayaran pengadaan kapal ini yaitu terdapat 3 kali pembayaran yaitu : pembayaran uang muka sebesar Rp. 897.766.000,- kemudian pembayaran angsuran pertama 40 % sebesar Rp. 1.795.532.000,- dan pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % sebesar Rp. 1.571.950.000,-. Untuk dapat dilakukan pembayaran ini sebelumnya dicantumkan laporan prestasi kemajuan pekerjaan yang dalam hal ini ditandatangani oleh PPTK, Pengawas dan rekanan. Didalam pembayaran tahap pertama disebutkan bahwa laporan prestasi pekerjaan adalah sudah sebesar Rp. 60 % yang didalamnya termasuk adanya pemasangan mesin yang merupakan bagian dari 24,20 % dari 60 % kemudian pada pembayaran angsuran ke dua yang disebutkan bahwa pekerjaan sudah 100 % yang didalamnya juga dicantumkan adanya realisasi fisik terhadap pemasangan mesin sebesar Rp. 48,40 %. Berdasarkan klarifikasi dari pihak rekanan yang pada saat itu diwakili oleh Ir. Boyke Malawauw disebutkan bahwa pada saat pemeriksaan lapangan Desember itu mesin sudah ada di galangan kapal tapi belum terpasang sedangkan pada prestasi pekerjaan disebutkan bahwa sudah terpasang kemudian pada saat pemeriksaan bulan Mei disebutkan bahwa mesin sudah terpasang, namun berdasarkan keterangan dari penyedia barang dalam hal ini adalah penyedia mesin disebutkan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat



dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan;

- Bahwa Jumlah keseluruhan Rp. 4.264.388.500 setelah dikurangi pajak yang disetor sebesar Rp. 461.125.263 sehingga pembayarannya sebesar Rp. 3.803.263.237,- sedangkan pembayaran dari pihak rekanan yaitu yang mendapatkan tender pengadaan kapal kepada pihak saudara haji A Seng yang melakukan atau melaksanakan pembuatan kapal ini adalah sebesar Rp. 2.570.500.000,-;
- Bahwa Kerugian Negara sesuai dengan laporan perhitungan ahli yaitu sebesar Rp. 1.232.763.237,-;
- Bahwa Untuk serah terima, sebelum penandatanganan Berita Acara seharusnya dilakukan terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan fisik sehingga untuk mengetahui apakah memang pekerjaan yang diberikan pihak ketiga sudah selesai atau belum secara 100%;
- Bahwa Berita Acara kemajuan Pekerjaan tidak ada tanda-tangan Terdakwa dan ahli sudah mengkonfirmasi dengan penyidik kebenaran dokumen tersebut;
- Bahwa kesalahan dari panitia pada saat proses pelelangan, kalau misalnya PT. Riwan samudera itu punya kompetensi maka pekerjaan tidak di subkontrakan. Artinya juga dengan disubkontrakkan berarti PT Riwan Samudra sebenarnya tidak memenuhi klasifikasi;
- Bahwa Berita Acara Serah terima Pekerjaan Tanggal 28 desember 2012 dari ivony matitaputty sebagai pihak kedua telah meyerahkan hasil pekerjaan kepada M. Hatuoar sebagai pihak pertama, yang saksi ahli terima hanya ditandatangani oleh kontraktor tanpa tanpa tandatangan dari PPTK;
- Bahwa menurut ahli walaupun akhirnya kapal jadi tetap dihitung sebagai kerugian negara karena jangka waktunya telah lewat;
- Bahwa uraian fakta yang dipelajari saksi ahli sehingga menimbulkan kerugian negara adalah : yang pertama proses pengadaan ; panitia tidak melakukan evaluasi, kedua penandatanganan SPMK seharusnya dilakukan setelah ditandatangani kontrakkemudian untuk pembayaran terutama untuk termin I, II tidak berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan laporan kemajuan prestasi pekerjaan kemudian pekerjaan seharusnya tidak di subkontrakan kepada pihak lain;

TANGGAPAN TERDAKWA : terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ahli;



SAKSI XX : IRWAN PATTY, M.Si, dibacakan BAPnya karena tidak bisa hadir meskipun sudah dipanggil berulang kali;

SAKSI XXI : DIANA KATALIS, dibacakan BAPnya karena tidak bisa hadir meskipun sudah dipanggil berulang kali;

SAKSI XXII : Hi POA LIAN SEN Alias Hi A SENG, dibacakan BAPnya karena tidak bisa hadir meskipun sudah dipanggil berulang kali;

SAKSI XXIII : IKRAM PATTY, dibacakan BAPnya karena tidak bisa hadir meskipun sudah dipanggil berulang kali;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan proyek pengadaan kapal patroli cepat ini tidak tepat waktu dan karenanya ada dibuat addendum;
2. Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- dari Kontraktor pada saat ke tempat pekerjaan kapal di galangan di tangerang sebagai uang saku. Selebihnya dijanjikan kalau dana 5% sudah bisa cair;
3. Terdakwa tidak tahu konsekuensi dari semua dokumen-dokumen yang ditanda-tanganinya;
4. Terdakwa hanya diberitahukan kalau menjadi PPTK tapi Terdakwa tidak menerima SK secara langsung nanti diperiksa oleh penyidik baru diperlihatkan kepada Terdakwa;
5. Terdakwa adalah lulusan SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas), dan jabatan tertinggi yang dicapai Terdakwa selama ini hanyalah Kepala Seksi terjadi di tahun 2009 yang adalah bawahan dari Kepala Bidang. Pada waktu ditunjuk sebagai PPTK proyek Kapal Patroli terdakwa belum menjadi kepala seksi;
6. Terdakwa awalnya menolak ditunjuk oleh Kepala Dinas karena Terdakwa tidak paham soal-soal teknis kapal. Terdakwa sampaikan ke kepala dinas bahwa tugas ini terlalu berat untuk saya karena saya bukan tenaga tekhnis tapi kepala dinas katakan bahwa laksanakan saja karena diperintahkan maka Terdakwa terima saja;
7. Terdakwa sebelumnya belum pernah menjadi PPTK;
8. Menurut terdakwa yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas;
9. Terdakwa tahu tidak tentang proses-proses perjanjian kerja, SPMK, dan surat-surat lain. Semuanay sudah disiapkan dan Terdakwa tinggal tanda-tangan saja;



10. Setelah terdakwa ke galangan melaporkan ke kepala Dinas secara lisan dan Kepala Dinas hanya diam saja;
11. Menyangkut dengan proyek pengadaan kapal patroli tidak ada satu suratpun dalam administrasi semuanya sudah dibuat oleh kepala dinas dan Terdakwa diperintahkan untuk menandatangani saja;
12. Terdakwa tidak tahu siapa sebenarnya Direktur PT Riwan Samudra;
13. Terdakwa tahu kontraknya dalam 150 hari tetapi tidak selesai lalu dibuat adendum. Menurut Kontraktor dibuat adendum adanya keterlambatan mesin;
14. Terdakwa pernah mengecek langsung ke lapangan sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2009 tetapi tidak tahu galangan kapal milik siapa. Terdakwa bertemu H. Aseng dan katanya tinggal tunggu dana maka minta segera dicairkan tambahan dana;
15. Menurut penjelasan dari kepala dinas pekerjaan ini multi years jadi ada tahap pertama dan tahap kedua, tahap pertama Rp. 4.500.000.000,- sedangkan tahap kedua Rp. 1.500.000.000,-;
16. Terdakwa tidak punya titel sarjana dan tahun 2009 baru menjabat sebagai kepala seksi, sedangkan proyek kapal patroli pada tahun 2008 sehingga waktu itu terdakwa belum menjabat sebagai kepala seksi;
17. Pengetahuan terdakwa tentang proyek-proyek kosong karena memang belum ada pengalaman menangani proyek sama sekali dan tidak pernah mengikuti pelatihan ataupun kursus menjadi seorang PPTK;
18. Terdakwa tidak tahu siapakah yang mengkonsep surat-surat tetapi surat-surat itu disodorkan oleh kepala Dinas untuk ditanda-tanganinya dan sebagai bawahan terdakwa takut menolaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti berupa :

- **(SEBAGAIMANA LAMPIRAN DAFTAR BARANG BUKTI yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan) ;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan,



dihubungkan antara satu dengan yang lainnya dan saling bersesuaian, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perhubungan dan Infokom mengajukan anggaran guna pengadaan sebuah Kapal Patroli cepat yang kemudian disetujui oleh DPRD Kab. Seram Bagian barat (SBB). Pada DIPA tanggal 11 Oktober 2008 yaitu anggarannya sebesar Rp. 5.191.500.000,- yang terdiri dari belanja langsung berupa belanja pegawai sebesar Rp. 585.500.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 106.000.000,- sedangkan belanja modal yaitu : belanja modal pengadaan kapal motor sebesar Rp. 4,5 milyar nilai fisik sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima ratus Juta Rupiah);
2. Bahwa kemudian diadakan tender atas proyek tersebut dan dimenangkan oleh PT Riwan Samudra, namun di lapangan yang melaksanakan adalah Saksi Ivony Matitaputti, bahkan sejak proses pelelangan;
3. Bahwa untuk itu ditunjuk dan diangkat sebagai PPTK adalah Terdakwa, yang pada mulanya Terdakwa tidak mau karena tidak memahami soal teknis menyangkut kapal dan tidak pernah terlibat dalam suatu proyek apalagi sebagai PPTK, namun karena diperintah Kepala Dinas Irwan Patty akhirnya Terdakwa ditetapkan menjadi PPTK;
4. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Kontraktor Ny. Ivony Matitaputti tidak mengerjakan sendiri melainkan diserahkan (di-subkontrakkan) pada Saksi H. Aseng yang pembuatannya di Pantai dadap tangerang banten;
5. Bahwa pembuatan kapal tersebut akhirnya tidak selesai sebagaimana mestinya dan masih berada di galangan di Pantai dadap tangerang banten hingga sekarang yang seharusnya sudah berada di Kabupaten SBB. Bahkan mesinnya belum pernah dicoba karena kapalnya sendiri belum bisa diturunkan ke lautan;
6. Bahwa alasan yang dipakai oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom SBB semua karena masih menunggu turunnya dana tahap II yang merupakan proyek lanjutan pengadaan kapal patroli ;
7. Bahwa dalam kontrak kerja antara Dinas Perhubungan dan Infokom dengan pihak rekanan tidak ada disebutkan adanya pentahapan dalam pengadaan kapal. Demikian juga, Saksi-saksi anggota DPRD SBB menerangkan tidak pernah ada klausula tahap I dan tahap II. Jadi dana yang disetujui DPRD adalah hanya sekali saja yaitu hanya pada DIPA



- tahun 2008 untuk pengadaan kapal hingga selesai dan tidak ada dana lain lagi;
8. Bahwa pada DIPA tahun 2009 pernah ada mata anggaran pengadaan kapal dengan dana sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah) namun bukanlah dimaksud sebagai tahap II kapal Patroli meliankan kapal operasional biasa dan ternyata dana inipun tak terserap karena tidak ada pelaksanaan proyek sehingga dana kembali kepada negara;
 9. Bahwa meskipun kapal patroli tidak jadi namun uang sudah dicairkan seluruhnya yang terbagi dalam 3 termin, yaitu: uang muka, termin I dan termin II. Sedangkan retensi sebesar 5% belum dicairkan. Proses pencairan ini dengan modus memanipulasi dokumen-dokumen pendukung, seperti dokumen kemajuan pekerjaan di mana sesungguhnya tidak ada kemajuan yang berarti di lapangan;
 10. Bahwa dokumen-dokumen pendukung bagi terjadinya pencairan dana tersebut ditanda-tangani pula oleh Terdakwa selaku PPTK yang seharusnya mengetahui kenyataan lapangan memang tidak sesuai. Namun peran Terdakwa dalam proses pengerjaan proyek pengadaan kapal patroli tidak sebagaimana yang seharusnya sebagai PPTK. Terdakwa hanya disodorkan surat-surat dan diperintahkan oleh Kepala Dinasnya untuk tanda-tangan saja dan Terdakwa hanya menuruti perintah Kepala Dinas;
 11. Bahwa keadaan sedemikian dikarenakan Terdakwa memang tidak menguasai bidangnya dan sejak awal menjadi PPTK hanya menuruti perintah atasan yaitu Kepala Dinas karena awalnya Terdakwa menolak penunjukkan dirinya. Kualifikasi Terdakwa bukan seorang sarjana dan lagi pula bidangnya adalah pertanian karena Terdakwa hanya lulusan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) sehingga sewajarnya jika Terdakwa tidak menguasai masalah kapal. Terdakwa juga tidak pernah sama sekali terlibat dalam pengerjaan suatu proyek, apalagi menjadi seorang PPTK. Penunjukkan Terdakwa sebagai PPTK adalah tidak pada tempatnya, tidak memenuhi kualifikasi bagi seorang yang seharusnya menduduki jabatan PPTK dan adalah dipaksakan oleh Kepala Dinas;
 12. Bahwa tidak kunjung jadinya proyek pengadaan kapal patroli dengan segala unprosedural maupun aneka manipulasinya lebih ditentukan oleh peran Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Irwan Patty (DPO) dan juga Kontraktor pelaksana Ny. Ivony Matitaputty;



13. Bahwa kerugian negara yang timbul akibat dari penyelewengan pengadaan kapal patroli tahun 2008 oleh Dinas Perhubungan dan Infokom kabupaten SBB ini, menurut perhitungan ahli dari BPKP adalah sebesar Rp. 1.232.763.237,- (Satu Milyar Dua ratus Tiga Puluh Dua Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Dua ratus Tiga Puluh Tujuh);
14. Bahwa Terdakwa dijanjikan diberi uang yang menjadi porsinya setelah dana retensi sebesar 5% telah dicairkan, sementara itu Terdakwa hanya pernah menerima uang saku dari kontraktor senilai Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) dan biaya-biaya perjalanan mengunjungi galangan kapal di Pantai dadap tangerang banten yang ditanggung oleh kontraktor pelaksana Ivony Matita Putty;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam dakwaannya Penuntut Umum menjunctokan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun menurut Majelis Hakim bahwa pasal tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana.Melainkan mengenai salah satu jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Primair, yaitu pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke- satu : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke- dua : Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum ” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela”



karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa, pengertian “melawan hukum” hanyalah meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan Proyek Pengadaan Kapal Cepat Patroli pada tahun 2008 apakah memenuhi unsur-unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa benar adalah PPTK dalam proyek tersebut, di mana segala tindakannya didasarkan pada kekuatan dari kedudukannya sebagai PPTK. Terdakwa tidak akan bisa bertindak menyangkut proyek pengadaan kapal patroli tersebut tanpa adanya kewenangannya selaku PPTK. Dengan kata lain, menyangkut proyek pengadaan kapal cepat patroli, Terdakwa bukan bertindak secara pribadi (persoonlijk) dan tidak mampu bertindak berdasarkan diri pribadi melainkan berdasarkan jabatannya ;

Menimbang, bahwa karena itu, majelis berpendapat tidak tepat dikenakan pasal 2 ayat (1) UU PTPK sebagaimana di dakwakan JPU dalam Dakwaan Primair, mengingat soal penyimpangan yang lahir karena suatu jabatan telah diatur secara spesifik tersendiri yakni di dalam pasal 3 UUPTPK. Di samping itu, dakwaan yang disusun Penuntut Umum adalah dalam bentuk Subsidaritas, yang jika akan diterapkan dalam kasus konkrit akan menimbulkan kerancuan dan kemudian akan melukai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwakarenanya pula unsur-unsur selebihnya dari Dakwaan Primair ini tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, dan sesuai pula dengan pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke- satu : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur kesatu Dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada unsur kesatu dalam Dakwaan Subsidaire ini. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke - dua : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa istilah “*dengan tujuan*” dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai *niat, kehendak* atau *maksud* dari si Pelaku. Makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa adanya kata penghubung *atau* dalam rumusan unsur ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu dari bagian unsur tersebut, yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi maka sudah dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa telah dicairkan sejumlah dana negara kepada Ivony Matitaputty sebaga kontraktor yang secara riil melaksanakan proyek pengadaan kapal patroli cepat dan hanya tersisa 5% saja sebagai retensi yang belum dicairkan. Di sisi lain, kapal ternyata belum berada di Piru (SBB) bahkan belum bisa melaut sama sekali sehingga mesinnyapun belum bisa diujicobakan. Fakta pula, dalam kunjungan para anggota DPRD SBB ke galangan kapal bertemu dengan H. Aseng yang membuat kapal terdapat temuan H. Aseng baru dibayarkan Rp. 2,5 Milyar saja dan masih ada kekuarangan Rp. 1,5 Milyar;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada pihak-pihak yang diuntungkan akibat penyimpangan dalam pengadaan kapal patroli ini dan di lain pihak negara,



khususnya rakyat SBB, telah dirugikan oleh karenanya. Kehendak untuk mencari untung ini sudah dimulai sejak pelelangan, indikasinya dari kemenangan Ivony Matitaputty sebagai kontraktor mewakili PT Riwan Samudra, padahal Ivony Matitaputty tidak mempunyai kualifikasi dan pengalaman membuat kapal. Terbukti pula, kemudian Ivony Matitaputty tidak mengerjakan pembuatan kapal itu, dan bukan pula oleh PT Riwan Samudra, melainkan dibuat oleh pihak lain yaitu H. Aseng di Pantai dadap tangerang banten;

Menimbang, bahwa segala penyimpangan tersebut selalu melibatkan Terdakwa dalam posisinya selaku PPTK, dokumen-dokumen pendukung yang tidak sesuai kenyataan yang mengakibatkan negara mencairkan uang, adalah karena Terdakwa tanda-tangan pada dokumen-dokumen tersebut. Dengan demikian Terdakwa menyadari bahwa hal itu akan memberikan keuntungan pada pihak-pihak tertentu dan oleh karenanya tahu akan tujuan surat-surat yang ditandatangani, meskipun Terdakwa menyatakan semua itu atas perintah dan disodorkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom SBB Irwan Patty, namun hal itu tidak bisa membenarkan perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya. Lagi pula, atas semua itu Terdakwa menerima janji-janji bahwa akan menerima sejumlah uang yakni jikalau dana retensi 5% sudah dicairkan, membuktikan Terdakwa adalah menjadi bagian juga dalam konspirasi tersebut;

Unsur ke tiga: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*menyalahgunakan wewenang*" adalah menggunakan hak yang timbul karena jabatan atau kedudukan secara tidak semestinya; "*menyalahgunakan kesempatan*" artinya menggunakan peluang atau kesempatan tidak sebagaimana mestinya sehubungan dengan eksistensi kedudukan atau jabatannya ; sedangkan "*menyalahgunakan sarana*" artinya menggunakan perlengkapan atau fasilitas yang melekat karena jabatan atau kedudukan secara tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan serta dalam proses hingga terjadinya pencairan dana yang diperuntukkan bagi pembuatan kapal patroli seluruhnya, hanya tinggal retensi 5% saja yang belum, padahal pencairan sejumlah itu, dan melalui termin-termin sesuai kemajuan pekerjaan, harus memenuhi syarat-syarat ketat dan benar-benar sesuai dengan keadaan senyatanya di lapangan. Maka seharusnya, Terdakwa tahu pencairan-pencairan yang totalnya sejumlah tersebut hanya bisa dilakukan jika kapal sudah selesai dan itu berarti kapal sudah berada di Piru atau wilayah SBB. Namun, meskipun Terdakwa tahu kapal masih dikerjakan di galangan pantai dadap tangerang banten dan bahkan kapal belum bisa



melaut, namun tetap saja Terdakwa menanda-tangani dokumen-dokumen pendukung yang menyebabkan terjadinya pencairan dana. Jika saja terdakwa konsekuen dan tidak menanda-tangani surat-surat tersebut maka dana tentu tidak bisa dicairkan dan negara tidak akan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau menanda-tangani surat dokumen tersebut karena diperintah oleh Kepala Dinas Irwan Patty tidaklah berarti Terdakwa perbuatannya bisa ditoleris begitu saja karena melekat jabatan dan kedudukan Terdakwa sebagai PPTK yang mempunyai kewenangan tersendiri yang seharusnya bisa menolak perintah atasan yang menyimpang dari ketentuan hukum. Bahwa Terdakwa sejak awal sudah menolak penunjukkan dirinya sebagai PPTK karena tidak paham teknis perkapalan, karena Terdakwa hanyalah lulusan sekolah menengah dan bidang pertanian pula (SPMA), juga karena Terdakwa sama sekali belum pernah terlibat penanganan proyek apalagi sebagai PPTK, adalah alasan yang akan dipertimbangkan tersendiri menyangkut gradasi kesalahan sesuai peran masing-masing pihak yang terlibat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku PPTK dan karenanya Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur ke - empat : Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa kata “dapat “ sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Di samping itu, kata “dapat” juga bermakna bahwa cukup terbukti adanya perbuatan pidana yang dilakukan seorang Terdakwa secara relevan terdapat potensi mengakibatkan terjadinya kerugian negara ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, yang dimaksud *Keuangan Negara* adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau



perusahaan yang yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan *Perekonomian Negara* adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa adanya kata penghubung "*atau*" diantara keuangan Negara dengan perekonomian Negara dalam unsur delik ini maka beban pembuktian juga bersifat alternatif, artinya apabila salah satu telah terbukti maka sudah cukup memenuhi unsur ini, sehingga tidak perlu dibuktikan secara seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta persidangan diatas diketahui, negara telah mengucurkan dana kepada kontraktor yang dalam hal ini diwakili oleh penerima kuasanya yaitu Ivony Matitaputty sebesar 95% karena ditahan retensi 5%, yang artinya pencairan sudah sepenuhnya selesai dan seharusnya kapal juga sudah harus jadi dan sudah berada di laut Piru ibu kota Seram Bagian Barat (SBB);

Menimbang, bahwa negara ternyata sampai detik ini belum menerima manfaat apapun dari keberadaan kapal patroli tersebut karena kapal masih berada di galangan pengerjaan kapal di Pantai dadap tangerang banten, bahkan belum bisa diturunkan ke laut untuk bisa diuji-cobakan kelaikannya, Juga tidak ada kejelasan kapan kapal akan sampai ke lautan Maluku;

Menimbang, bahwa seharusnya kapal sudah selesai sejak tahun 2008 ketika anggaran dikucurkan atau setidaknya pada tahun 2009 ketika dilakukan adendum, oleh karenanya ketidak-beresan pengerjaan kapal patroli cepat ini sehingga memakan waktu bertahun-tahun dan juga tidak pernah jelas kapan akan bisa dirampungkan, semakin menambah nilai kerugian yang diderita negara, dan lebih utamanya masyarakat Maluku serta khususnya rakyat SBB;

Menimbang, bahwa besarnya kerugian negara sebagaimana diperhitungkan oleh Ahli dari BPKP adalah sebesar Rp. Rp. 1.232.763.237,-(Satu Milyar Dua ratus Tiga Puluh Dua Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Dua ratus Tiga Puluh Tujuh) dan Majelis sependapat dengan perhitungan Ahli BPKP tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur ke - lima : Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian "*orang yang melakukan*" adalah orang yang dengan disertai opzet atau schuld melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. "*Menyuruh melakukan*" mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang yang menyuruh, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain yang disuruh, yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian "*turut melakukan perbuatan*" menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui, Terdakwa telah menanda-tangani dokumen-dokumen pencairan dan surat-surat pendukungnya sehingga terjadi pencairan dana seluruhnya seakan pekerjaan selesai yang hanya tersisa retensi 5% saja yang belum dicairkan;

Menimbang, bahwa dokumen dan surat terkait pencairan dana bukan dibuat sendiri oleh Terdakwa melainkan disodorkan oleh Kepala Dinas Irwan Patty dan diperintahkan Terdakwa untuk tanda-tangan saja, lalu dibuatlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh kepala Dinas sehingga kemudian terbit SP2D dan dana dicairkan kepada kontraktor. Dokumen dan surat mana didahului permohonan pencairan yang dibuat oleh Kongtraktor yang dalam hal ini diwakili penerima kuasanya yaitu Ivony Matitaputty. Berdasarkan fakta tersebut saja telah terbukti adanya kerja sama di antara setidaknya-tidaknya ke tiga pihak tersebut untuk mencairkan dana meskipun kapal belum jadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur inipun terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal



3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti bersifat melawan hukum, dimana Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar dari perbuatan tersebut dan juga alasan-alasan pema'af yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena pidana dimaksud sesuai pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penjatuhan pidana penjara dan / atau denda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain menjatuhkan pidana penjara juga dirasakan perlu untuk menjatuhkan pidana denda agar dapat memberi efek jera bagi terdakwa dan juga para palaku tindak pidana korupsi lainnya. Dan terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa tersebut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini ;

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa sopan selama dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak ;

Menimbang, tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui peraturan perundangan adalah juga recovery asset, agar kerugian finansil yang diderita negara bisa dipulihkan kembali. Untuk itu semestinya, dana yang sudah dikucurkan dan ternyata tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya atau dipakai sebagai keuntungan pribadi atau pihak lain haruslah semaksimal mungkin bisa ditarik kembali untuk negara ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, selain dapat dijatuhi



pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ;

Bahwa didalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;*

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meskipun menjabat sebagai PPTK namun perannya dalam proyek pengadaan kapal cepat patroli tahun 2008 tidaklah dominan karena terdakwa lebih banyak menuruti perintah-perintah Kepala Dinas Irwan Patty yang sejak awal menunjuk dirinya meskipun Terdakwa menolak dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang PPTK;
2. Bahwa dalam fakta persidangan Penuntut Umum hanya berhasil membuktikan uang yang diperoleh Terdakwa atau yang dinikmatinya tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yakni sebagai uang saku ketika dirinya pergi ke Pantai dadap tangerang banten;
3. Bahwa di samping itu, yang terbukti juga adalah ongkos-ongkos transport dari Piru ke Pantai dadap tangerang banten yang nilainya meskipun tidak bisa dibuktikan namun secara akal sehat bisa diperhitungkan;
4. Bahwa menjelang akhir persidangan Penuntut Umum telah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Hal ini majelis anggap sebagai pengakuan Penuntut Umum akan nilai riil yang dinikmati Terdakwa dari korupsi dan oleh karenanya adalah wajar jika nilai tersebut ditetapkan sebagai uang pengganti yang harus dikembalikan Terdakwa kepada negara dan sesuai pula surat tuntutan Penuntut Umum;
5. Bahwa dikarenakan uang pengganti sejumlah tersebut di atas telah diterima Penuntut Umum maka penjatuhan hukuman uang pengganti tidak diperlukan lagi, melainkan uang tersebut dirampas langsung untuk negara;



6. Bahwa nilai kerugian negara sebesar Rp. 1.232.763.237,- (Satu Milyar Dua ratus Tiga Puluh Dua Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Dua ratus Tiga Puluh Tujuh), haruslah diupayakan pengembaliannya dari Terdakwa-terdakwa lainnya, setidaknya Kepala Dinas Irwan Patty dan Kontraktor Ivon F. Matitaputty haruslah ikut diproses secara hukum agar tidak terkesan adanya tebang pilih dalam penegakkan perkara korupsi pengadaan kapal patroli tahun 2008 ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena waktu penahanan atas terdakwa telah berakhir pada tanggal 05 Juni 2013 dan terdakwa sudah keluar dari tahanan demi hukum, maka tidak ada lagi alasan yang sah untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Asli Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010.
2. Asli Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010.
3. Asli Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal *type V-18 MTR Fibre Glass*.
4. Asli SPM 20 % No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011.
5. Asli SPP-LS 40 % No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008.
6. Asli Berita Acara Angsuran I No. 551/03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008.
7. Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008.
8. Asli SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008.
9. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/XII/2008.
10. Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008.
11. Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008.
12. Asli Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008.
13. Asli SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008.
14. Asli SPM No : 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009.
15. Asli SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2008.
17. Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo.
18. Asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2008.
19. Asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2009.
20. Asli Berita Acara Uang Muka 20 % No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta kwitansi.
21. Asli SP2D 20 % No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
22. Asli No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta Surat Pernyataan.
23. Asli SP2D 35 % No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009.
24. Asli SP2D 40 % No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009.
25. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
26. Asli Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna *type V-18 mtr / fibre glass*.
27. Asli Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010.
28. SPMK no.551/PPTK.2.1/SPMK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009
29. Laporan hasil Pansus pengadaan kapalpatroli pantai *type V18 Mtr- Fibre Glass DPRD Kab. SBB* serta 1 unit kapal patroli pantai *type V 18 Mtr-Fibre Glass* terdapat di pantai dadap banten, dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MELIANUS HATUOPAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa MELIANUS HATUOPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang sudah diserahkan kepada Penuntut Umum dirampas untuk negara sebagai uang pengganti dari uang hasil korupsi yang diperoleh Terdakwa ;
7. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 1. Asli Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010.
 2. Asli Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010.
 3. Asli Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal type V-18 MTR Fibre Glass.
 4. Asli SPM 20 % No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011.
 5. Asli SPP-LS 40 % No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008.
 6. Asli Berita Acara Angsuran I No. 551/03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008.
 7. Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008.
 8. Asli SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008.
 9. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/XII/2008.
 10. Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008.



11. Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008.
12. Asli Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008.
13. Asli SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008.
14. Asli SPM No : 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009.
15. Asli SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009.
16. Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2008.
17. Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo.
18. Asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2008.
19. Asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2009.
20. Asli Berita Acara Uang Muka 20 % No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta kwitansi.
21. Asli SP2D 20 % No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
22. Asli No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta Surat Pernyataan.
23. Asli SP2D 35 % No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009.
24. Asli SP2D 40 % No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009.
25. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
26. Asli Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna type V-18 mtr / fibre glass.
27. Asli Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010.
28. SPMK no.551/PPTK.2.1/SPMK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009
29. Laporan hasil Pansus pengadaan kapalpatroli pantai type V18 Mtr- Fibre Glass DPRD Kab. SBB

serta 1 unit kapal patroli pantai type V 18 Mtr-Fibre Glass terdapat di pantai dadap banten, dipergunakan dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (Sepuluh Ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 oleh HENGKY HENDRADJAJA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, HERY LILIANTONO, SH., dan EDY SEPJENGKARIA, SH.CN., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 27 Nopember 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota diatas, dibantu JORDAN SAHUSILAWANE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MARVIE de QUELJOE, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Piru dan terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum-nya.

Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

HERI LILIANTONO, SH.
HENDRADJAJA, SH.MH.

HENGKY

EDY SEPJENGKARIA, SH.CN.

Panitera Pengganti,

SAHUSILAWANE, SH.

JORDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tenggang waktu untuk menyatakan banding telah lampau pada tanggal, 05 Nopember 2013.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

DOMINIKUS MAMOH, SH.

Turunan putusan ini diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2013.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

DOMINIKUS MAMOH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)